

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sedangkan Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 akan berakhir bersamaan dengan masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah di tahun 2023. Sejalan dengan mandat dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UndangUndang maka pemilu kepala daerah serentak secara nasional baru akan dilaksanakan pada tahun 2024. Kebijakan tersebut berdampak pada kekosongan gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Jawa Tengah. Kondisi tersebut berdampak pada sisi perencanaan bagi Provinsi Jawa Tengah yaitu tidak memiliki dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih. Oleh karena itu, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB), maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 atau RPD Tahun 2024-2026.

Dengan disusunya Rancangan Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024- 2026 seluruh perangkat daerah juga harus menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026. Dokumen Renstra Tahun 2024-2026 yang ditetapkan kemudian akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah

khususnya untuk urusan pendidikan dan kebudayaan pada tahun 2024-2026. Dokumen Renstra Tahun 2024-2026 akan menjadi pedoman penyusunan penyusunan Renja PD. Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Persiapan penyusunan Renstra meliputi penyusunan Rancangan Awal Renstra dengan tahapan analisis data dan informasi, evaluasi terhadap capaian kinerja Renstra Tahun 2018-2023 (sampai dengan tahun 2022), perumusan isu strategis, perumusan pohon kinerja dan cascading, dan penyusunan dokumen draft rancangan awal Rentsra;
- 2) Penyusunan rancangan Renstra PD;
- 3) Pelaksanaan forum PD
- 4) Perumusan rancangan akhir Renstra PD Penyusunan dokumen Renstra dilaksanakan secara simultan dengan penyusunan dokumen Renja PD.

Secara substansi, penyusunan Renstra Tahun 2024-2026 tetap memperhatikan beberapa hal antara lain:

- 1) Penyelarasan target indikator daerah dan program prioritas RPD Tahun 2020-2024;
- 2) Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
- 3) Hasil evaluasi capaian indikator kinerja Renstra Tahun 2018-2023;
- 4) Isu-isu strategis yang berkembang;
- 5) Kebijakan nasional; dan
- 6) Regulasi yang berlaku saat ini.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah tersebut telah membagi urusan pemerintahan di Provinsi Jawa Tengah menjadi 3 (Tiga) urusan dan 1 (Satu) fungsi penunjang urusan pemerintahan, yaitu :

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar sebanyak 6 (Enam) urusan yang terdiri dari Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan Rakyat dan Penataan Ruang; Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan Sosial.
2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar sebanyak 18 (Delapan belas) urusan yang terdiri dari Tenaga Kerja; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Pangan; Pertanahan; Lingkungan Hidup; Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Perhubungan; Komunikasi dan Informatika; Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; Penanaman Modal; Kepemudaan dan Olahraga; Statistik; Persandian; Kebudayaan; Perpustakaan; dan Kearsipan.
3. Urusan Pilihan sebanyak 8 (Delapan) urusan yang terdiri dari Kelautan dan Perikanan; Pariwisata; Pertanian; Kehutanan; Energi dan Sumberdaya Mineral; Perdagangan; Perindustrian; dan Transmigrasi.

4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan sebanyak 5 (Lima) fungsi yang terdiri dari Perencanaan; Keuangan; Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; Penelitian dan Pengembangan; dan Fungsi Penunjang Lainnya.

Ketiga urusan dan fungsi penunjang yang ada di Provinsi Jawa Tengah tersebut telah diampu oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang salah satunya adalah urusan kepemudaan dan olahraga dengan urusan pariwisata oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.

Kepemudaan menurut Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda dan Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Memperhatikan stratifikasi usia pemuda antara 16 - 30 tahun dapat dikatakan bahwa pemuda merupakan kelompok usia produktif dalam artian bahwa mereka adalah kelompok masyarakat yang memiliki potensi semangat dan tenaga serta kemampuan skill dalam bekerja.

Penduduk usia pemuda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 berdasarkan Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 2010 - 2025 dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah sebanyak 7.938.970 jiwa yang terdiri dari 4.042.512 jiwa penduduk laki-laki dan 3.896.458 jiwa penduduk perempuan dari total jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah sebanyak 34.257.865 jiwa atau sebesar 23,17%. Berdasarkan data diketahui bahwa jumlah pemuda di Jawa Tengah yang hampir mencapai seperempat dari total penduduk tersebut secara kuantitas merupakan kelompok masyarakat potensial untuk diberdayakan dalam rangka berpartisipasi dalam pembangunan daerah dan nasional. Besarnya jumlah pemuda adalah sebuah peluang yang apabila dapat dikelola dengan baik akan mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah dan peningkatan daya saing daerah dan nasional secara keseluruhan, namun sebaliknya pengelolaan yang tidak baik terhadap potensi tersebut akan menjadikan pemuda sebagai penghalang.

Tujuan pembangunan kepemudaan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan adalah untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan Kepemudaan tersebut dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan yang mempunyai fungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Keolahragaan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan sedangkan Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Kegiatan keolahragaan tersebut mempunyai tujuan keolahragaan nasional yaitu untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.

Memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran masyarakat saat ini merupakan tantangan dalam mencapai tujuan keolahragaan nasional. Dewasa ini, banyak sekali masyarakat yang lebih senang menggunakan kendaraan bertenaga mesin untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain meskipun sebenarnya dapat dilakukan dengan berjalan kaki. Perkembangan teknologi digital juga menjadi salah satu penyebab menurunnya budaya berolahraga di masyarakat karena lebih memilih berdiam diri dan bermain dengan *gadget* atau alat komunikasi yang dimilikinya. Tujuan keolahragaan nasional selanjutnya adalah prestasi. Prestasi olahraga merupakan sesuatu yang *observable* dan *measureable* mulai dari *talent scouting* sampai proses pembinaan disertai dengan upaya mencermati para kompetitor, oleh karena itu prestasi tidaklah dapat dicapai dengan jalan pintas, namun harus melalui proses yang panjang mulai pemassalan dalam upaya pembudayaan olahraga, pembibitan termasuk pemanduan dan pengembangan atlet berbakat sampai pembinaan dan pengembangan prestasi. Budaya olahraga dapat terbina dengan baik apabila ada persyaratan standar minimal yaitu tersedianya ruang terbuka untuk berolahraga, tersedia tenaga olahraga, ada partisipasi aktif warga masyarakat untuk olahraga secara teratur, dan tingkat kebugaran jasmani masyarakat cukup memadai. Meski perkembangan keolahragaan sudah baik namun masih juga terdapat beberapa permasalahan diantaranya kurang terarahnya pembibitan, pembinaan dan pemanduan bakat atlet, lemahnya

kapasitas kelembagaan olahraga daerah, fasilitas sarana prasarana yang terbatas dan belum membudayanya kebutuhan olahraga sebagai bagian dari pola hidup sehat dikalangan masyarakat.

Kepariwisataan menurut Undang - Undang Nomor 10 tahun 2012 tentang Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. Sedangkan Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Kegiatan kepariwisataan tersebut mempunyai tujuan meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata; mengomunikasikan DPP dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien dan bertanggung jawab; mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional; dan mengembangkan lembaga kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan industri pariwisata secara profesional.

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah wajib menyusun Dokumen perencanaan strategis untuk jangka waktu 2024-2026. Hal ini mengacu pada pasal 3 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas Perencanaan Pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan Perencanaan Pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut menghasilkan :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN);
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
3. Rencana Kerja Pembangunan (RKP).

Berdasarkan dokumen perencanaan Pemerintah pusat tersebut maka dipandang perlu untuk menyusun sebuah dokumen perencanaan di tingkat pemerintah provinsi berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai manifestasi dari berbagai pikiran segenap pemangku kepentingan di daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode lima tahun, yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah dan penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional dengan memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program OPD, lintas OPD dan program kewilayahan. Sejalan dengan penyusunan RPJMD, dalam pasal tujuh

Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa setiap OPD wajib untuk mempunyai Dokumen Perencanaan yang disebut Renstra dengan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dengan berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra DISPORAPAR tidak terlepas dari sinergitas antar dokumen perencanaan daerah baik secara vertikal dengan perencanaan tingkat pusat atau Kementerian/Lembaga maupun secara horizontal dengan perencanaan antara Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Jawa Tengah. Penyusunan Renstra DISPORAPAR mengacu dan melakukan penelaahan pada perencanaan tingkat pusat Kementerian/Lembaga yakni Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pariwisata dan Badan Ekonomi kreatif.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pramuwisata (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 35);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 76);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jateng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
30. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0262 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2015-2019;

31. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 29 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2015-2019;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
33. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 73), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 20);
34. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);
35. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 21).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah adalah memberikan pedoman bagi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dalam menyelenggarakan perencanaan program atau kegiatan serta penganggaran pembangunan di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata Tahun 2024-2026.

Adapun tujuan dari Penyusunan Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah untuk :

1. Memberikan gambaran dan pedoman tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata Provinsi Jawa Tengah yang akan dicapai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dari tahun 2024-2026.
2. Memberikan pedoman penyusunan rencana kerja tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.

3. Sebagai pedoman penyusunan instrumen pengendalian, pengawasan dan evaluasi pembangunan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Strategis ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan uraian sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan secara ringkas tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud, Tujuan dan Sistematika Penulisan.

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN DISPORAPAR PROVINSI JAWA TENGAH**

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan pada pelaksanaan rencana strategis tahun 2024-2026, mengemukakan capaian program prioritas yang telah dihasilkan pada pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 dan mengulas hambatan - hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi.

**BAB III PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS**

Bab ini menggambarkan identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas, Visi, Misi dan Program Provinsi Jawa Tengah, Telaahan Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Renstra Kementerian Pariwisata, Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Renstra Badan Ekonomi Kreatif serta Penentuan Isu-Isu Strategis.

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini mengemukakan rumusan pernyataan dari tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 - 2026.

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini mengemukakan rumusan pernyataan dari strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 - 2026.

- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN**  
Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA**  
Bab ini mengemukakan indikator kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Jawa Tengah.
- BAB VII PENUTUP**  
Bab ini menjelaskan secara singkat, harapan dan mimpi tentang hasil pembangunan bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata di Jawa Tengah pada lima tahun mendatang.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sedangkan Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah tersebut telah membagi urusan pemerintahan di Provinsi Jawa Tengah menjadi 3 (Tiga) urusan dan 1 (Satu) fungsi penunjang urusan pemerintahan, yaitu :

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar sebanyak 6 (Enam) urusan yang terdiri dari Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan Rakyat dan Penataan Ruang; Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan Sosial.
2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar sebanyak 18 (Delapan belas) urusan yang terdiri dari Tenaga Kerja; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Pangan; Pertanahan; Lingkungan Hidup; Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Perhubungan; Komunikasi dan Informatika; Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; Penanaman Modal; Kepemudaan dan Olahraga; Statistik; Persandian; Kebudayaan; Perpustakaan; dan Kearsipan.
3. Urusan Pilihan sebanyak 8 (Delapan) urusan yang terdiri dari Kelautan dan Perikanan; Pariwisata; Pertanian; Kehutanan; Energi dan Sumberdaya Mineral; Perdagangan; Perindustrian; dan Transmigrasi.

4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan sebanyak 5 (Lima) fungsi yang terdiri dari Perencanaan; Keuangan; Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; Penelitian dan Pengembangan; dan Fungsi Penunjang Lainnya.

Ketiga urusan dan fungsi penunjang yang ada di Provinsi Jawa Tengah tersebut telah diampu oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang salah satunya adalah urusan kepemudaan dan olahraga dengan urusan pariwisata oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.

Kepemudaan menurut Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan adalah adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda dan Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Memperhatikan stratifikasi usia pemuda antara 16 - 30 tahun dapat dikatakan bahwa pemuda merupakan kelompok usia produktif dalam artian bahwa mereka adalah kelompok masyarakat yang memiliki potensi semangat dan tenaga serta kemampuan skill dalam bekerja.

Peningkatan Penduduk usia pemuda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 berdasarkan Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 2021 dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah sebanyak 8.534.346 jiwa yang terdiri dari 4.384.616 jiwa penduduk laki-laki dan 4.149.730 jiwa penduduk perempuan dari total jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah sebanyak 34.257.865 jiwa atau sebesar 23,22%. Berdasarkan data diketahui bahwa jumlah pemuda di Jawa Tengah yang hampir mencapai seperempat dari total penduduk tersebut secara kuantitas merupakan kelompok masyarakat potensial untuk diberdayakan dalam rangka berpartisipasi dalam pembangunan daerah dan nasional. Besarnya jumlah pemuda adalah sebuah peluang yang apabila dapat dikelola dengan baik akan mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah dan peningkatan daya saing daerah dan nasional secara keseluruhan, namun sebaliknya pengelolaan yang tidak baik terhadap potensi tersebut akan menjadikan pemuda sebagai penghalang.

Tujuan pembangunan kepemudaan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan adalah untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan Kepemudaan tersebut dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan yang mempunyai fungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Keolahragaan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, pengawasan, dan evaluasi. sedangkan Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya. Kegiatan keolahragaan tersebut mempunyai tujuan keolahragaan nasional yaitu untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuuh ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.

Memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran masyarakat saat ini merupakan tantangan dalam mencapai tujuan keolahragaan nasional. Dewasa ini, banyak sekali masyarakat yang lebih senang menggunakan kendaraan bertenaga mesin untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain meskipun sebenarnya dapat dilakukan dengan berjalan kaki. Perkembangan teknologi digital juga menjadi salah satu penyebab menurunnya budaya berolahraga di masyarakat karena lebih memilih berdiam diri dan bermain dengan gadget atau alat komunikasi yang dimilikinya. Tujuan keolahragaan nasional selanjutnya adalah prestasi. Prestasi olahraga merupakan sesuatu yang *observable* dan *measurable* mulai dari *talent scouting* sampai proses pembinaan disertai dengan upaya mencermati para kompetitor, oleh karena itu prestasi tidaklah dapat dicapai dengan jalan pintas, namun harus melalui proses yang panjang mulai pemassalan dalam upaya pembudayaan olahraga, pembibitan termasuk pemanduan dan pengembangan atlet berbakat sampai pembinaan dan pengembangan prestasi. Budaya olahraga dapat terbina dengan baik apabila ada persyaratan standar minimal yaitu tersedianya ruang terbuka untuk berolahraga, tersedia tenaga olahraga, ada partisipasi aktif warga masyarakat untuk olahraga secara teratur, dan tingkat kebugaran jasmani masyarakat

cukup memadai. Meski perkembangan keolahragaan sudah baik namun masih juga terdapat beberapa permasalahan diantaranya kurang terarahnya pembibitan, pembinaan dan pemanduan bakat atlet, lemahnya 4 kapasitas kelembagaan olahraga daerah, fasilitas sarana prasarana yang terbatas dan belum membudayanya kebutuhan olahraga sebagai bagian dari pola hidup sehat dikalangan masyarakat.

Kepariwisataan menurut Undang - Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha sedangkan Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Kegiatan kepariwisataan tersebut mempunyai tujuan meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata; mengkomunikasikan DPP dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien dan bertanggung jawab; mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional; dan mengembangkan lembaga kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan industri pariwisata secara profesional.

Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah wajib menyusun Dokumen perencanaan strategis untuk jangka waktu 2024-2026. Rencana Strategis ini berdasarkan Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru serta berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 050.11/00000042 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 dan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Dalam Rangka Penyusunan Renstra PD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

Penyusunan Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah tidak terlepas dari sinergitas antar dokumen perencanaan daerah baik secara vertikal dengan perencanaan tingkat pusat atau Kementerian/Lembaga maupun secara horizontal dengan perencanaan antara Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Jawa Tengah. Penyusunan Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah mengacu dan melakukan penelaahan pada perencanaan tingkat pusat Kementerian/ Lembaga yakni Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pariwisata dan Badan Ekonomi kreatif.

Penelaahan dokumen perencanaan juga dilakukan terhadap Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2024-2026 dan rumusan strategi kebijakan pengembangan kepemudaan olahraga dan pariwisata kedepan saling mendukung satu dengan lainnya.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif;
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan Dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif
24. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
25. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
28. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0262 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2015-2019;
29. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 29 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2015-2019;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pramuwisata (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 35);

32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 76);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jateng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan;
37. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif di Provinsi Jawa Tengah
38. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 73), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 20);
39. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);
40. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 21).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah adalah memberikan pedoman bagi Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dalam menyelenggarakan perencanaan program atau kegiatan

serta penganggaran pembangunan di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata Tahun 2024-2026.

Adapun tujuan dari Penyusunan Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah untuk :

1. Memberikan gambaran dan pedoman tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program/kegiatan pembangunan bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata Provinsi Jawa Tengah yang akan dicapai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dari tahun 2024-2026.
2. Memberikan pedoman penyusunan rencana kerja tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.
3. Sebagai pedoman penyusunan instrumen pengendalian, pengawasan dan evaluasi pembangunan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Strategis ini berdasarkan Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru serta berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 050.11/00000042 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 dan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Dalam Rangka Penyusunan Renstra PD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 dengan uraian sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan secara ringkas tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud, Tujuan dan Sistematika Penulisan.

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN DISPORAPAR PROVINSI JAWA TENGAH**

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan pada pelaksanaan rencana strategis tahun 2024- 2026, mengemukakan capaian program prioritas yang telah dihasilkan pada pelaksanaan RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 dan mengulas hambatan – hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi.

- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS**  
Bab ini menggambarkan identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas dan Program Provinsi Jawa Tengah, Telaahan Rencana Strategis serta Penentuan Isu-Isu Strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**  
Bab ini mengemukakan rumusan pernyataan dari tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 - 2026.
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**  
Bab ini mengemukakan rumusan pernyataan dari strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 - 2026.
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN**  
Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata.
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA**  
Bab ini mengemukakan indikator kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Provinsi Jawa Tengah.
- BAB VIII PENUTUP**  
Bab ini menjelaskan secara singkat, harapan dan mimpi tentang hasil pembangunan bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata di Jawa Tengah pada tiga tahun mendatang.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH**

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah merupakan gabungan dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah. Pembentukan Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata adalah dalam rangka untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan secara operasional khususnya pembangunan kepemudaan, olahraga dan pariwisata di Provinsi Jawa Tengah.

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dapat diuraikan tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

##### **2.1.1. Tugas**

Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kepemudaan, Olahraga dan Bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

##### **2.1.2. Fungsi**


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan diatas, Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan bidang kepemudaan, keolahragaan, pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan pengembangan sumberdaya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
- Pelaksanaan kebijakan bidang kepemudaan, keolahragaan, pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan pengembangan sumberdaya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kepemudaan, keolahragaan, pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
- Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas; dan
- Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 2.1.3. Struktur Organisasi

Berikut adalah struktur organisasi DISPORAPAR sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah :

**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata**  
**Provinsi Jawa Tengah**



Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah

#### **2.1.4. Tugas Dan Fungsi Jabatan**

Berikut uraian tugas berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah :

##### **1. Kepala Dinas**

###### **A. Tugas**

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kepemudaan, Olahraga dan Bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

###### **B. Fungsi**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- perumusan kebijakan bidang kepemudaan, keolahragaan, pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
- pelaksanaan kebijakan bidang kepemudaan, keolahragaan, pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kepemudaan, keolahragaan, pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
- pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

##### **2. Sekretariat**

###### **A. Tugas**

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

###### **B. Fungsi**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- Penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- Penyampaian bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan dilingkungan dinas;
- Penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;

- Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- Penyiapan bahan pengelolaan barang milik daerah / kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan tugasnya;
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dengan fungsinya.

## 2.1 Subbagian Program

Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi dan penyusunan perencanaan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Program meliputi:

- menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Program;
- Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- Menyiapkan bahan dan melakukan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- Menyiapkan bahan dan melakukan pengelolaan data informasi di Bidang Program;
- Menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas;
- Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## 2.2 Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan Bidang Keuangan meliputi:

- menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Keuangan;
- menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan keuangan di Lingkungan Dinas;
- menyiapkan bahan verifikasi dan pembukuan;
- menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
- menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan dinas;
- melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## 2.3 Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Umum dan Kepegawaian, meliputi :

- menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Umum dan Kepegawaian;
- menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
- Menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- Menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas;
- Menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Dinas;
- Menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas;
- Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

### 3. Bidang Kepemudaan

#### A. Tugas Bidang Kepemudaan

Bidang Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang penyadaran dan pemberdayaan Pemuda, Pengembangan Kepemudaan dan Kemitraan dan kelembagaan Pemuda.

#### B. Fungsi Bidang Kepemudaan

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi :

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang penyadaran dan pemberdayaan Pemuda;
- penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan Pengembangan Kepemudaan;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang Kemitraan dan kelembagaan Pemuda; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 3.1 Seksi Penyadaran dan Pemberdayaan Pemuda

- Seksi Seksi Penyadaran dan Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyadaran dan pemberdayaan Pemuda, meliputi :
- menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Penyadaran dan Pemberdayaan Pemuda;
- menyiapkan bahan pengordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang penyadaran dan pemberdayaan Pemuda;
- menyiapkan bahan pembinaan pemuda dalam peningkatan wawasan kebangsaan, perdamaian, lingkungan hidup, sosial budaya, hukum

- iman taqwa, ilmu pengetahuan dan teknologi;
- menyiapkan bahan peningkatan kapasitas moral dan intelektual serta kemandirian;
  - menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan pencegahan bahaya destruktif, empat konsensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara;
  - menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Penyadaran dan Pemberdayaan Pemuda; dan
  - melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

### 3.2 Seksi Pengembangan Kepemudaan

- Seksi Pengembangan Kepemudaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Kepemudaan, meliputi:
- menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengembangan Kepemudaan;
- menyiapkan bahan pengordinasian pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengembangan Kepemudaan;
- menyiapkan bahan pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat madya, wirausaha muda dan pemuda kader provinsi;
- menyiapkan bahan pengembangan pemuda pelopor provinsi;
- menyiapkan bahan pengembangan kreativitas pemuda;
- menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kepemudaan; dan
- melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

### 3.3 Seksi Kemitraan dan Kelembagaan Pemuda

Seksi Kemitraan dan Kelembagaan Pemuda mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan evaluasi dan pelaporan di Bidang Kemitraan dan Kelembagaan Pemuda, meliputi :

- menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Kemitraan dan Kelembagaan Pemuda;
- menyiapkan bahan pengordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang Kemitraan dan Kelembagaan Pemuda;
- menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah dan organisasi kepramukaan;
- menyiapkan bahan pemberdayaan organisasi kepramukaan, penyusunan dan penerapan standar teknis kelembagaan dan kemitraan Pemuda;
- menyiapkan bahan dan dukungan sarana dan prasarana kepemudaan tingkat daerah provinsi; menyiapkan bahan pemberian penghargaan bagi pemuda berprestasi tingkat Daerah;

- menyiapkan bahan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan tingkat daerah;
- menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan Bidang Kemitraan dan Kelembagaan Pemuda; dan
- melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### 4. Bidang Keolahragaan

##### A. Tugas

Bidang Keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan evaluasi dan pelaporan di Bidang Olahraga Pendidikan dan Olahraga Prestasi, Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga dan Kemitraan serta Pembinaan Kelembagaan Olahraga.

##### B. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Keolahragaan mempunyai fungsi:

- penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Olahraga Pendidikan dan Olahraga Prestasi;
- penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga;
- penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kemitraan dan Pembinaan Kelembagaan Olahraga;
- pelaksanaan tugas Kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

##### 4.1 Seksi Olahraga Pendidikan dan Olahraga Prestasi

Seksi Olahraga Pendidikan dan Olahraga Prestasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Olahraga Pendidikan dan Olahraga Prestasi, meliputi:

- menyiapkan bahan kebijakan teknis dibidang Olahraga Pendidikan dan Olahraga Prestasi;
- mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan di Bidang Olahraga Pendidikan dan Olahraga Prestasi;
- menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pengembangan olahraga pendidikan dan olahraga prestasi, olahraga pendidikan dan olahraga prestasi melalui festival dan kompetisi olahraga pendidikan dan kompetisi olahraga prestasi tingkat Daerah;
- menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pengembangan berkala

- berbagai cabang olahraga pendidikan dan olahraga prestasi melalui proses pemanduan, pembibitan dan pembinaan prestasi dengan pemanfaatan;
- menyiapkan bahan penyusunan panduan dan pelaksanaan teknis penyelenggaraan;
  - menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dan olahraga prestasi;
  - menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di bidang olahraga pendidikan dan olahraga prestasi; dan
  - melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;

#### 4.2 Seksi Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga

Seksi Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga, meliputi:

- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan di Bidang Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga;
- Menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pengembangan Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga;
- Menyiapkan bahan olahraga rekreasi melalui layanan olahraga massal dan ruang publik;
- Menyiapkan bahan pengembangan industri olahraga baik berupa barang maupun jasa;
- Menyiapkan bahan penyelenggaraan olahraga rekreasi (Sport Tourism), kejuaraan olahraga perorangan (Sport Single) dan kejuaraan olahraga kelompok (multi event) serta penyelenggaraan layanan festival dan invitasi olahraga rekreasi;
- Menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus;
- Menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di Bidang Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga; dan
- Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### 4.3 Seksi Kemitraan dan Pembinaan Kelembagaan Olahraga Seksi Kemitraan dan Pembinaan Kelembagaan Olahraga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kemitraan dan Pembinaan Kelembagaan Olahraga, meliputi:

- menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Kemitraan

dan Pembinaan Kelembagaan Olahraga;

- mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang kemitraan dan pembinaan kelembagaan olahraga;
- menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan dan pengembangan kemitraan dengan lembaga keolahragaan;
- menyiapkan bahan koordinasi *stakeholder* keolahragaan dan layanan khusus;
- menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan kapasitas kelembagaan dan organisasi olahraga;
- menyiapkan bahan pelaksanaan standarisasi dan sertifikasi bidang keolahragaan di tingkat Daerah;
- menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di Bidang Kemitraan dan Pembinaan Olahraga;
- melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidangnya.

## 5. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata

### A. Tugas

Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Daya Tarik Wisata, Pengembangan Kawasan Pariwisata dan Pengembangan Usaha Pariwisata.

### B. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai fungsi:

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Kawasan Pariwisata;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Usaha Pariwisata; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 5.1 Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata

Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Daya Tarik Wisata, meliputi:

- menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang

- Pengembangan Daya Tarik Wisata;
- menyiapkan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengembangan Daya Tarik Wisata;
  - menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan pengembangan daya tarik wisata;
  - menyiapkan bahan pengembangan tentang daya tarik wisata, penyusunan rencana pengembangan daya tarik wisata;
  - menyiapkan bahan pengelolaan pemanfaatan dan pengembangan daya tarik wisata;
  - menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Daya Tarik Wisata; dan
  - melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

### 5.2 Seksi Pengembangan Kawasan Pariwisata

Seksi Pengembangan Kawasan Pariwisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Kawasan Pariwisata meliputi:

- menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengembangan Kawasan Pariwisata;
- mengkoordinasikan pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pengembangan Kawasan Pariwisata;
- menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pengembangan kawasan pariwisata;
- menyiapkan bahan pengembangan kawasan pariwisata;
- menyiapkan bahan tata kelola pengembangan kawasan pariwisata;
- menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Kawasan Pariwisata;
- melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

### 5.3 Seksi Pengembangan Usaha Pariwisata

Seksi Pengembangan Usaha Pariwisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan Kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Usaha Pariwisata meliputi:

- menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengembangan Usaha Pariwisata;
- mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan usaha pariwisata;
- menyiapkan bahan, melakukan pembinaan dan melaksanakan pengembangan usaha pariwisata;
- menyiapkan bahan pengembangan usaha pariwisata;

- menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan usaha pariwisata;
- melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

## 6. Bidang Pemasaran Pariwisata

### A. Tugas

Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas melaksana nakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Pasar, Sarana Pemasaran dan Promosi.

### B. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi :

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Pasar;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Sarana Pemasaran;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi di Bidang Promosi;
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 6.1 Seksi Pengembangan Pasar

Seksi Pengembangan Pasar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Pasar, meliputi:

- menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengembangan Pasar;
- mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengembangan Pasar;
- menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pengembangan pasar;
- menyiapkan bahan dan menyusun data base karakteristik pasar wisata;
- menyiapkan bahan dan menyusun strategi pemasaran pariwisata;
- menyiapkan bahan dan melakukan analisis pasar dalam dan luar negeri;
- menyiapkan bahan dan melakukan pemetaan dan pengembangan segmen pasar;
- menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemasaran Pariwisata;
- melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

## 6.2 Seksi Sarana Pemasaran

Seksi Sarana Pemasaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Sarana Pemasaran meliputi :

- menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Sarana Pemasaran;
- mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan di Bidang Sarana Pemasaran;
- menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan kegiatan pemasaran sarana pariwisata;
- menyiapkan bahan penyediaan dan pendistribusian media informasi pemasaran pariwisata;
- menyiapkan bahan dan melakukan penyelenggaraan widyawisata pariwisata
- menyiapkan bahan dan melakukan branding pariwisata;
- menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana pemasaran;
- melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

## 6.3 Seksi Promosi

Seksi Promosi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Promosi meliputi:

- menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Promosi;
- mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan di Bidang Promosi;
- menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan promosi di dalam maupun luar negeri;
- menyiapkan bahan penyelenggaraan dukungan dan partisipasi event pariwisata;
- menyiapkan bahan sosialisasi dan melakukan penerapan branding;
- menyiapkan bahan tagline pariwisata;
- menyiapkan bahan dan melaksanakan road show destinasi pariwisata unggulan;
- menyiapkan pelayanan informasi pariwisata;
- menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di Bidang Promosi;
- melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

A. Tugas

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata Dan ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata, Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif dan Kemitraan Dan Kelembagaan Pariwisata.

B. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata Dan ekonomi Kreatif mempunyai fungsi :

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasikan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kemitraan dan Kelembagaan Pariwisata ;
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7.1 Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pariwisata melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata, meliputi:

- menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata;
- mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata;
- menyiapkan bahan pembinaan dan melakukan pengembangan sumber daya manusia pariwisata lintas kabupaten/kota;
- menyiapkan bahan dan melakukan fasilitasi sertifikasi kompetensi sumber daya manusia pariwisata;menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata;
- melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

## 7.2 Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif

Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif meliputi :

- menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif;
- mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif;
- menyiapkan bahan pembinaan dan melakukan pengembangan sumber daya ekonomi kreatif lintas kabupaten/kota;
- menyiapkan bahan dan melakukan fasilitasi sertifikasi kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif;
- menyiapkan bahan dan melakukan fasilitasi dan perlindungan hak atas kekayaan intelektual ekonomi kreatif skala Daerah;
- menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif; dan
- melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

## 7.3 Seksi Kemitraan Dan Kelembagaan Pariwisata

Seksi Kemitraan dan Kelembagaan Pariwisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kemitraan Dan Kelembagaan Pariwisata meliputi:

- menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Kemitraan dan Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan di Bidang Kemitraan dan Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- menyiapkan bahan pembinaan dan melakukan kerjasama dan hubungan antar lembaga;
- menyiapkan bahan dan melakukan pengawasan kebijakan dan program fasilitasi hak atas kekayaan intelektual di bidang ekonomi kreatif;
- menyiapkan bahan dan melakukan pemetaan kota kreatif skala Daerah;
- menyiapkan bahan dan melakukan fasilitasi sarana prasarana Kabupaten/Kota kreatif (KaTa kreatif);
- menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di Bidang Kemitraan dan Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
- melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

## 8. Balai Pemusatan Pendidikan Dan Latihan Olahraga Pelajar Kelas A

### A. Tugas

Balai Pemusatan Pendidikan Dan Latihan Olahraga Pelajar Kelas A mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas dibidang pemusatan pendidikan dan latihan olahraga pelajar.

### B. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Kelas A mempunyai fungsi:

- penyusunan rencana teknis operasional kepelatihan, pendidikan, pembinaan dan pengasuhan olahraga pelajar, dan pengelolaan pengembangan sarana prasarana kepemudaan dan olahraga;
- koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional kepelatihan, pendidikan, pembinaan dan pengasuhan olahraga pelajar, dan pengelolaan pengembangan sarana prasarana kepemudaan dan olahraga;
- evaluasi, dan pelaporan di bidang kepelatihan, pendidikan, pembinaan dan pengasuhan olahraga pelajar, dan pengelolaan pengembangan sarana prasarana kepemudaan dan olahraga;
- pengelolaan ketatausahaan; dan
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

#### 8.1 Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan, meliputi:

- menyiapkan rencana teknis operasional di bidang ketatausahaan;
- menyiapkan pengoordinasian dan penyusunan program dan kegiatan Balai;
- menyiapkan pengelolaan keuangan Balai;
- menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
- menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
- menyiapkan pengelolaan rumah tangga dan aset;
- menyiapkan pengelolaan pengembangan sarana prasarana kepemudaan dan olahraga;
- menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
- menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan Balai;
- melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## 8.2 Seksi Kepelatihan

Seksi Kepelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang kepelatihan olahraga pelajar, meliputi:

- Menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang kepelatihan olahraga pelajar;
- Menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional dibidang kepelatihan olah raga pelajar;
- Menyiapkan penyusunan program latihan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
- Menyiapkan seleksi penerimaan atlet dan pelatih/asisten pelatih;
- Menyiapkan pelaksanaan tes dan evaluasi terhadap perkembangan atlet
- Menyiapkan pelaksanaan tes kesehatan dan psikologi
- menyiapkan pelaksanaan analisa hasil pelatihan, evaluasi program latihan dan pertimbangan promosi/degradasi;
- menyiapkan pelayanan penanganan cedera atlet pelajar;
- menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang kepelatihan;
- melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## 8.3 Seksi Pembinaan Dan Pengasuhan

Seksi Pembinaan Dan Pengasuhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan dan pengasuhan olahraga pelajar, meliputi :

- menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang pembinaan dan pengasuhan;
- menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang pembinaan dan pengasuhan;
- menyiapkan penyusunan program pembinaan dan pengasuhan;
- menyiapkan pelaksanaan pembinaan dan pengasuhan;
- menyiapkan pengoordinasian pendidikan formal dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) pendidikan dan orangtua atlet pelajar;
- menyiapkan penyusunan konsumsi sesuai kebutuhan standar gizi atlet pelajar dan pelatih cabang olahraga;
- menyiapkan pelayanan kesehatan atlet pelajar;
- menyiapkan pelayanan konseling atlet pelajar;
- menyiapkan pelaksanaan analisa hasil pembinaan dan pengasuhan atlet pelajar;
- menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan dan pengasuhan atlet pelajar;
- melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## 2.2. Sumber Daya Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah

### 2.2.1. Sumber Daya Kepegawaian

Sumber Daya Kepegawaian berdasarkan eselon, selengkapnya tersaji pada tabel berikut :

**Tabel 2.1**  
**Pegawai Berdasarkan Eselon**

NO	ESELON	JUMLAH
1	II	1
2	III	7
3	IV	6
	<b>JUMLAH</b>	<b>14</b>

Sumber : Profil Kepegawaian SIMPEG Provinsi Jawa Tengah (posisi Maret 2023)

Berdasarkan struktur organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah terdapat 14 jabatan struktural. Untuk data lengkap pejabat struktural yang ada pada Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah yaitu terdiri dari Kepala Dinas pada eselon II; Sekretariat, Kepala Bidang Keolahragaan, Kepala Bidang Kepemudaan, Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata Dan ekonomi Kreatif, Kepala UPT Balai Pusat Pendidikan Dan Latihan Olahraga Pelajar, pada eselon III; serta Kasubbag Program, Kasubbag Keuangan, Kasubbag Umum Dan Kepegawaian, Sub Koordinator Seksi Penyadaran Dan Pemberdayaan Pemuda, Sub Koordinator Seksi Pengembangan Kepemudaan, Sub Koordinator Kemitraan Dan Kelembagaan Pemuda, Sub Koordinator Seksi Olahraga Pendidikan Dan Olahraga Prestasi, Sub Koordinator Seksi Olahraga Rekreasi Dan Industri Olahraga, Sub Koordinator Seksi Kemitraan Dan Pembinaan Kelembagaan Olahraga, Sub Koordinator Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata, Sub Koordinator Seksi Pengembangan Kawasan Pariwisata, Sub Koordinator Seksi Pengembangan Usaha Pariwisata, Sub Koordinator Seksi Pengembangan Pasar, Sub Koordinator Seksi Sarana Pemasaran, Sub Koordinator Promosi, Sub Koordinator Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata, Sub Koordinator Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif, Sub Koordinator Seksi Kemitraan Dan Kelembagaan Pariwisata, Kepala Seksi Tata Usaha, Kepala Seksi Kepelatihan, Kepala Seksi Pembinaan Dan pengasuhan pada eselon IV.

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja**

No	Unit Kerja	Jumlah
1	Sekretariat	52
2	Bidang Keolahragaan	22
3	Bidang Kepemudaan	17
4	Bidang Pemasaran Pariwisata	16
5	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	15
6	Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan ekonomi Kreatif	11
7	Balai Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar	36
<b>Jumlah</b>		<b>169</b>

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah (posisi Maret 2023)

Sedangkan data pegawai berdasarkan golongan sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan**

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	27
2	Golongan III	80
3	Golongan II	60
4	Golongan I	2
<b>Jumlah</b>		<b>169</b>

Sumber : SIMPEG Provinsi Jawa Tengah (posisi Maret 2023)

### **2.2.2. Sumber Daya Sarana Dan Prasarana**

Sarana dan Prasarana yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas di Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.4**  
**Sarana dan Prasarana**

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Tanah	22	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kantor Jl. Ki Mangunsarkoro No. 12</li> <li>2. Kantor Jl. Pemuda No. 136</li> <li>3. Kantor Jl. Pemuda No. 147</li> <li>4. Rumah Dinas Blok D 10 No. 16 Semarang Indah</li> <li>5. Rumah Dinas Blok D 1 No. 21 Semarang Indah</li> <li>6. Rumah Dinas Blok D 1 No. 23 Semarang Indah</li> <li>7. Rumah Dinas Blok D 1 No. 28 Semarang Indah</li> <li>8. Rumah Dinas Blok D 1 No. 32 Semarang Indah</li> <li>9. Rumah Dinas Blok D 1 No. 35 Semarang Indah</li> <li>10. Lahan parkir dusun susukan Ungaran Kab. Semarang</li> <li>11. Lahan parkir makam Bayat Klaten</li> <li>12. Goa Seplawan Kab. Purworejo</li> <li>13. Komplek Jatidiri</li> <li>14. Museum Api Abadi Mrapen</li> <li>15. Hotel Karimunjawa</li> <li>16. Hotel Garuda, Kopeng</li> <li>17. Hotel Pondok Slamet, Baturaden</li> <li>18. Hotel Pringgosari, Tawangmangu</li> <li>19. Rest Area Tegal</li> <li>20. Lahan Parkir Sangiran</li> <li>21. Tanah Jl. Veteran Kota Salatiga (bangunan untuk latihan sepak takraw)</li> <li>22. Tanah Desa Jonggrangan Kab. Klaten (untuk latihan panahan)</li> </ol>
2	Peralatan dan mesin		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Micro bus</li> <li>2. Mini bus</li> <li>3. Sepeda motor</li> <li>4. Mpv</li> </ol>
3	Bangunan Gedung	18	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pandang Goa Seplawan</li> <li>2. Masjid Jatidiri</li> <li>3. Kantor Jl. Ki Mangunsarkoro No. 12</li> <li>4. Gedung Kantor Jl. Pemuda No. 136</li> <li>5. Gedung TIC Jl. Pemuda No. 147</li> <li>6. Rumah Dinas</li> <li>7. TIC Goa Seplawan</li> <li>8. Gardu A,B,C</li> <li>9. Wisama Pelatih</li> <li>10. Gor Jatidiri</li> <li>11. Stadion Jatidiri</li> <li>12. Gedung Serba Guna Mrapen</li> <li>13. Lap Tenis Indoor</li> <li>14. Sasana Tinju</li> <li>15. Hotel Karimunjawa</li> </ol>

			16. Hotel Garuda,Kopeng 17. Hotel Pondok Slamet, Baturaden 18. Hotel Pringgosari, Tawangmangu
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	4	1. Pengaspalan Museum Manusia Purba Sangiran 2. Jalan Lingkungan Komplek Jatidiri 3. Jembatan Komplek Jatidiri 4. Listrik Komplek Jatidiri
5	Aset Tetap Lainnya	3	1. Buku Perpustakaan 2. Patung Menteri Supeno Jatidiri 3. Patung Burung Kepodang
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	3	1. DED Panjat Tebing 2. DED Lapangan panahan 3. DED Asrama atlet B dan C

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah (Maret 2022)

## 2.3. Kinerja Pelayanan

### 2.3.1. Pencapaian Kinerja Indikator

Berdasarkan analisis terhadap realisasi capaian indikator kinerja diketahui bahwa rata-rata hasil capaian indikator diatas target indikator kinerja sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian urusan pemuda dan olahraga dan urusan pariwisata menunjukkan kinerja yang baik. Gambaran Umum hasil kinerja pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat dari capaian indikator sebagai berikut ini:

**Tabel 2.5**  
**Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata**  
**Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023**

NO	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
	<b>Tujuan</b>																		
1.	Kontribusi PDRB Bidang Pariwisata		%	3.17	3.19	3,21	3.23	3.25	3.21	2.99	3,06	3.39	N/A	101.26	93.73	95,33	104.95	N/A	
2.	<i>Sport Development Index (SDI)</i>		%	0.58	0,60	0.61	0.63	0.65	0.55	0,60	0.61	0.37	N/A	94.83	100	100	58.73	N/A	
3.	Indeks Pembangunan Pemuda		%	50.20	50.25	54.50	55.15	55.15	52.17	54.50	54.50	54.50	N/A	103.92	108.46	100	98.82	N/A	
4.	Nilai Kepuasan Masyarakat		%	100	100	100	100	100	100	100	100	80	N/A	100	100	100	80	N/A	
	<b>Sasaran</b>																		
1.	Nilai Pengeluaran Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara		Ribu Rupiah	N/A	N/A	5.680,840	5.753.034	6.040.686	N/A	N/A	5.602,198	7.063,150	N/A	N/A	N/A	98.61	116,92	N/A	
2.	Tingkat Prestasi Olahraga		Peringkat	N/A	N/A	N/A	4	4	N/A	N/A	N/A	4	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	
3.	Persentase Capaian Kapasitas Kepemudaan dan Kemandirian Ekonomi Pemuda		%	N/A	N/A	N/A	38.55	51.04	N/A	N/A	N/A	38.55	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	
4.	Nilai Kepuasan Masyarakat		Laporan	100.00	100	100	100	100	100.00	100	100	80	N/A	100	100	100	80	N/A	
5.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		%	62.00	64.00	70	73.5	N/A	74.03	75.13	76.06	78.31	N/A	119.40	117.39	108,65	106.54	N/A	
6.	Peningkatan prestasi olahraga tingkat nasional		Level	4	6	5	N/A	N/A	4	6	5	N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	
7.	Persentase kapasitas dan kemandirian pemuda		%	11.42	15,41	20.5	N/A	N/A	11.42	15,41	20,5	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	
8.	Jumlah Pengeluaran Wisatawan (Nusantara dan Mancanegara)		Ribu Rupiah	17.529.084	5.229.807	N/A	N/A	N/A	18.062.192	5.159.437	N/A	N/A	N/A	103.04	98.65	N/A	N/A	N/A	

NO	INDIKATOR KINERJA	Target NSPK	Target IKK	SATUAN	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
	<b>Program</b>																		
1.	Persentase capaian kapasitas kepemudaan	-	-	%	20	39,68	59,78	79,89	100	20	26,99	40,5	64,06	N/A	100	68,02	50,69	80,18	N/A
2.	Persentase capaian kemandirian ekonomi pemuda	-	-	%	N/A	6,52	9,78	13,04	16,3	N/A	3,84	2,27	13,04	N/A	N/A	39,26	17,40	100	N/A
3.	Persentase peningkatan prestasi olahraga	-	-	%	5	36,67	40	43,33	45	5	0	15	43,33	N/A	100	0	34,61	100	N/A
4.	Persentase atlet PPLOP yang berprestasi	-	-	%	9,44	11,11	12,78	13,89	15	31,12	2	9,19	13,89	N/A	329,66	18,00	71,90	100	N/A
5.	Persentase sarpras olahraga dalam kondisi baik	-	-	%	N/A	62,5	87,5	100	100	N/A	50	50	100	N/A	N/A	80	57,14	100	N/A
6.	Persentase capaian even olahraga rekreasi	-	-	%	N/A	50	70	90	100	N/A	40	30	-	N/A	N/A	80	42,85	0	N/A
7.	Persentase peningkatan tenaga olahraga yang berkompeten	-	-	%	N/A	35,7	45,1	54,5	63,9	N/A	28,9	15	-	N/A	N/A	80,95	33,25	0	N/A
8.	Persentase peningkatan dan pengembangan kawasan pariwisata pada setiap DPP	-	-	%	43,48	52,17	60,87	69,57	78,26	43,48	21,74	21,73	69,57	N/A	100	41,67	35,69	100	N/A
9.	Persentase usaha pariwisata yang memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	-	-	%	14	28	42	56	70	16,5	23	55,3	88,4	N/A	117,85	82,14	131,66	157,85	N/A
10.	Kunjungan Wisatawan Nusantara	-	-	Orang	46.645.745	14.973.707	18.717.134	11.529.754	21.445.344	57.900.863	22.629.085	21.332.409	46.465.437	N/A	124,12	151,12	112,97	403	N/A
11.	Kunjungan Wisatawan Mancanegara	-	-	Orang	857.710	57.394	71.743	675	921	691.699	78.290	1.793	144.691	N/A	80,64	136,40	2,49	21.435,70	N/A
12.	Persentase SDM pariwisata yang memiliki sertifikasi kompetensi	-	-	%	N/A	25,53	31,91	35,11	38,3	N/A	21,28	46	73,81	N/A	N/A	83,35	144,15	210,22	N/A
13.	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki sertifikasi	-	-	%	N/A	60	80	100	100	N/A	40	51,46	100	N/A	N/A	66,66	64,312	100	N/A

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah

Capaian kinerja untuk urusan kepemudaan dan keolahragaan dilihat dari tabel 2.5 diatas secara umum menunjukkan hasil yang baik. Dari 4 indikator tujuan terdapat 3 indikator yang sesuai target yaitu Kontribusi PDRB Bidang Pariwisata; Indeks Pembangunan Pemuda dan Nilai Kepuasan Masyarakat. Terdapat 1 indikator yang belum memenuhi target yaitu Indeks Pembangunan Keolahragaan.

Dari total 8 indikator sasaran seluruhnya telah sesuai target yaitu Nilai Pengeluaran Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara; Tingkat Prestasi Olahraga; Persentase Capaian Kapasitas Kepemudaan dan Kemandirian Ekonomi Pemuda; Nilai Kepuasan Masyarakat; Nilai SAKIP Perangkat Daerah; Peningkatan prestasi olahraga tingkat nasional; Persentase kapasitas dan kemandirian pemuda dan Jumlah Pengeluaran Wisatawan (Nusantara dan Mancanegara).

Sedangkan dari 13 capaian kinerja pelayanan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah terdapat 5 indikator kinerja yang telah terpenuhi sesuai target yang ditetapkan yaitu Persentase capaian kemandirian ekonomi pemuda; Persentase peningkatan prestasi olahraga; Persentase atlet PPLOP yang berprestasi; Persentase peningkatan dan pengembangan kawasan pariwisata pada setiap DPP; Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki sertifikasi . Sedangkan yang melebihi target sebanyak 4 indikator kinerja yaitu Persentase usaha pariwisata yang memiliki tanda daftar usaha pariwisata (TDUP); Kunjungan wisatawan nusantara; Kunjungan wisatawan mancanegara; Persentase SDM pariwisata yang memiliki sertifikasi kompetensi. Terdapat 1 indikator yang belum tercapai yaitu Persentase Capaian Kapasitas Kepemudaan dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada pembatasan aktivitas masyarakat. Sehingga beberapa kegiatan kepemudaan tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Ada 2 indikator yang tidak dapat diukur dikarenakan adanya perubahan pada indikator capaian yaitu Persentase capaian event olahraga rekreasi dan Persentase peningkatan tenaga olahraga yang berkompeten.

### **2.3.2. Pencapaian Kinerja Anggaran**

Evaluasi Kinerja Anggaran secara makro dapat dilihat dari data realisasi anggaran dalam kurun waktu 2019-2023 baik jumlah Anggaran APBD Menurut Belanja Langsung dan Tidak Langsung serta Jumlah Anggaran Belanja Langsung pada urusanpora dan urusanpariwisata yang selengkapnya tersaji pada tabel berikut:

**Tabel 2.6**  
**Realisasi Anggaran Urusan Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- Rp. (000)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rp. (000)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata – rata Pertumbuhan (%)	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
Pendapatan	2.800.000	1.567.911	250.885	2.142.000	5.500.000	2.637.116,934	1.036.391,065	381.292,650	2.798.197	75.588,8 (per Mar)	94,18	66,10	151,98	130,63	13,62	256,76	3,73
Belanja	538.315.715	74.088.366	262.910.421	288.448.798	<b>236.725.841</b>	500.985.645,011	65.039.442,605	254.357.580,554	274.212.100,329	16.039.308.051 (per Mar)	93,07	87,79	97,75	95,06	4,35	82,06	2,65
Pembentukan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Tabel 2.6 diatas, diketahui bahwa secara umum realisasi pendapatan sebagai kinerja pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2022-2023 mengalami pertumbuhan yang positif, dapat dilihat pada tabel rata-rata pertumbuhan. Meskipun pada tahun 2020-2021 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 sebagai dampak dari pandemi Covid 19 yang mana hampir di seluruh komponen realisasi pendapatan menurun. Namun pada tahun 2022 realisasi pendapatan meningkat sampai dengan rencana pendapatan tahun 2023 yang di proyeksikan sebesar Rp 75.588.800 (per Maret 2023).

Anggaran belanja turun pada tahun 2020 karena adanya kebijakan refocusing anggaran, kondisi yang sama pada tahun 2021 alokasi anggaran belanja tidak jauh berbeda dengan anggaran belanja tahun 2020 karena kegiatan masih difokuskan pada penanganan pandemi Covid-19 yang belum berakhir dan kebijakan untuk penanganan dampak sosial ekonomi masyarakat.

## **2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata**

### **2.4.1. Tantangan**

1. Belum sinerginya implementasi Rencana Aksi Daerah (RAD) dalam menciptakan pemuda yang berdaya saing;
2. Belum optimalnya kerjasama dan kemitraan dengan organisasi atau lembaga permodalan (CSR);
3. Kurangnya pembudayaan olahraga;
4. Menurunnya prestasi olahraga;
5. Kurangnya sarana dan prasarana olahraga berstandar;
6. Belum meratanya penyebaran wisatawan;
7. Kurangnya inovasi dalam pengembangan daya tarik wisata;
8. Kurangnya SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang kompeten;
9. Masih rendahnya perlindungan atas hasil kreatifitas dan kekayaan intelektual produk pariwisata dan ekonomi kreatif;
10. Belum optimalnya kerjasama dan kemitraan dengan organisasi/lembaga di bidang pemuda, olahraga dan pariwisata.

### **2.4.2. Peluang**

1. Telah adanya Peraturan Daerah Provinsi Jateng Nomor 4 tahun 2021 tentang pembangunan dan pengembangan kepemudaan;
2. Telah adanya Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) yang dapat mendukung peningkatan prestasi prestasi olahraga;
3. Telah adanya Peraturan Daerah Provinsi Jateng Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif di Provinsi Jawa Tengah;
4. Telah adanya Peraturan Daerah Provinsi Jateng No. 10 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027;
5. Telah adanya Peraturan Gubernur Provinsi Jateng Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah.
6. Penetapan Kawasan Borobudur dan Sekitarnya sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas berdasarkan hasil rapat terbatas kabinet tanggal 15 Juli 2019 di Jakarta
7. Candi Borobudur ditetapkan oleh UNESCO pada tanggal 13 Desember 1991 sebagai warisan dunia dengan nomor C592 Tahun 1991
8. Situs manusia Purba Sangiran ditetapkan sebagai Cagar Budaya pada 5 Desember 1996
9. Candi Prambanan ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan dunia dengan nomor C642 pada Tahun 1991

### **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS**

### **DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA**

### **PROVINSI JAWA TENGAH**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan**

Permasalahan pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah antara lain sebagai berikut :

1. Karakter pemuda yang masih lemah;
2. Kurangnya *hardskill* dan *softskill* pemuda;
3. Tingginya tingkat pengangguran pemuda;
4. Belum sinerginya implementasi Rencana Aksi Daerah (RAD) dalam menciptakan pemuda yang berdaya saing;
5. Belum optimalnya kerjasama dan kemitraan dengan organisasi atau lembaga permodalan (CSR);
6. Kurangnya pembudayaan olahraga;
7. Menurunnya prestasi olahraga;
8. Kurangnya sarana dan prasarana olahraga berstandar;
9. Stagnasi pengembangan produk wisata dan pergerakan wisatawan belum merata;
10. Pengembangan Destinasi Pariwisata masih berorientasi pada pembangunan jangka pendek;
11. Kurangnya SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang kompeten;
12. Masih rendahnya perlindungan atas hasil kreatifitas dan kekayaan intelektual produk pariwisata dan ekonomi kreatif;
13. Belum optimalnya kerjasama dan kemitraan dengan organisasi/lembaga di bidang pemuda, olahraga dan pariwisata;
14. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas promosi pariwisata melalui media elektronik, media cetak, media sosial dan media luar ruangan
15. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas promosi pariwisata dalam dan luar negeri melalui event dan MICE
16. Kualitas penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata baik dalam maupun luar negeri belum optimal
17. Belum optimalnya strategi pemasaran pariwisata

Permasalahan tersebut kemudian dipetakan mulai dari masalah pokok sampai dengan akar masalah yang telah secara jelas terangkum pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.1**  
**Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

<b>No</b>	<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
1	Daya saing pemuda masih rendah	<p>1. Karakter pemuda yang masih lemah</p> <p>2. Kurangnya <i>hardskill</i> dan <i>softskill</i></p>	<p>1. Perilaku negatif (kenakalan pemuda, narkoba/NAPZA)</p> <p>2. Nasionalisme kurang (Radikalisme, Toleransi)</p> <p>3. Jiwa Kepemimpinan dan kepeloporan rendah</p> <p>4. Masih rendahnya prestasi kepemudaan</p> <p>5. Rendahnya data kepemudaan</p> <p>6. Kurangnya sarana dan prasarana pengembangan kreativitas pemuda</p> <p>1. Rendahnya tingkat pendidikan pemuda</p> <p>2. Rendahnya tingkat keterampilan dan <i>soft skill</i> pemuda</p> <p>3. Kurangnya kemandirian pemuda</p> <p>4. Rendahnya kewirausahaan pemuda</p> <p>5. Minimnya penghargaan pemuda dan organisasi pemuda berprestasi</p>
2	Belum Optimalnya Peningkatan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas SDM	<p>1. Kurangnya pembudayaan olahraga</p> <p>2. Menurunnya prestasi Olahraga</p>	<p>1. Kurang optimalnya pembudayaan olahraga di masyarakat</p> <p>2. Belum optimalnya dukungan stakeholder terkait (kemitraan)</p> <p>3. Minimnya perhatian terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga</p> <p>1. Kurangnya jumlah sarana dan prasarana olahraga yang memenuhi standar</p> <p>2. Rendahnya kualitas SDM olahraga (atlet, pelatih, wasit, organisasi keolahragaan)</p> <p>3. Kurangnya penghargaan SDM olahraga</p> <p>4. Belum maksimalnya pola pembibitan dan pembinaan</p>

<b>No</b>	<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
2	Belum Optimalnya Peningkatan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas SDM	<p>1. Kurangnya pembudayaan olahraga</p> <p>2. Menurunnya prestasi Olahraga</p>	<p>1. Kurang optimalnya pembudayaan olahraga di masyarakat</p> <p>2. Belum optimalnya dukungan stakeholder terkait (kemitraan)</p> <p>3. Minimnya perhatian terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga</p> <p>1. Kurangnya jumlah sarana dan prasarana olahraga yang memenuhi standar</p> <p>2. Rendahnya kualitas SDM olahraga (atlet, pelatih, wasit, organisasi keolahragaan)</p> <p>3. Kurangnya penghargaan SDM olahraga</p> <p>4. Belum maksimalnya pola pembibitan dan pembinaan</p>
3			

			<p>olahraga yang berkesinambungan</p> <p>5. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengembangkan industri olahraga secara profesional</p> <p>6. Rendahnya basis data keolahragaan</p>
3	Belum Optimalnya Pembangunan Kepariwisataan Ekonomi Kreatif	<p>1. Pemasaran pariwisata belum optimal</p> <p>2. Kualitas Destinasi pariwisata provinsi (DPP) masih rendah</p> <p>3. Kualitas dan Kuantitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif masih rendah</p>	<p>1. Strategi pemasaran pariwisata belum sesuai dengan segmen pasar wisatawan</p> <p>2. Kualitas promosi pariwisata dan ekonomi kreatif belum optimal</p> <p>3. Publikasi Informasi terkait promosi pariwisata dan ekonomi kreatif masih rendah</p> <p>4. Kurangnya SDM, Sarana dan Prasarana untuk mendukung Pemasaran Pariwisata</p> <p>1. Kualitas tata kelola kawasan pariwisata masih rendah</p> <p>2. Daya saing dan standar mutu Daya Tarik Wisata (DTW) masih rendah</p> <p>3. Kualitas usaha pariwisata usaha dan ekonomi kreatif masih rendah</p> <p>1. Kurangnya SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang kompeten</p> <p>2. Terbatasnya pendampingan dan penguatan SDM dan Kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif</p> <p>3. Pemberdayaan masyarakat pariwisata dan ekonomi kreatif kurang optimal</p> <p>4. Masih rendahnya perlindungan produk pariwisata dan ekonomi kreatif</p> <p>5. Kurangnya pemahaman tentang Kabupaten/Kota kreatif (KaTa kreatif)</p>

### 3.2. Penentuan Isu-Isu Strategis

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 telah menetapkan tujuan **“Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera Dan Lestari”**, dengan sasaran :

1. Meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan
2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter dan adaptif
3. Meningkatnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup
4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis

Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok untuk membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kepemudaan, Olahraga dan Bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah dan fungsi yaitu :

- Perumusan kebijakan bidang kepemudaan, keolahragaan, pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan pengembangan sumberdaya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
- Pelaksanaan kebijakan bidang kepemudaan, keolahragaan, pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan pengembangan sumberdaya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kepemudaan, keolahragaan, pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
- Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas; dan
- Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3.3. Telaah Renstra Kementerian/Lembaga

#### 3.3.1. Kementerian Pemuda Dan Olahraga

Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia juga telah menyusun Renstra periode tahun 2020-2024. Dalam Renstra tersebut dirumuskan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan pembangunan sesuai Tupoksi. Visi Dalam Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga periode 2020-2024 yaitu: “Kementerian Pemuda dan Olahraga yang akuntabel, profesional, berintegritas, dan kreatif dalam membentuk pemuda yang berkualitas, masyarakat yang berbudaya dan berprestasi olahraga untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian yang berlandaskan gotong royong”. Adapun Misi Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2020-2024 adalah:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan dalam rangka mewujudkan pemuda berkualitas, masyarakat berbudaya olahraga, dan peningkatan prestasi olahraga di Tingkat internasional
2. Mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan dalam mewujudkan pemuda berkualitas, masyarakat berbudaya olahraga, dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat Internasional
3. Mengawasi penyelenggaraan pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan guna mendukung pencapaian pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing
4. Membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta dan kerja sama bidang kepemudaan dan keolahragaan di tingkat Internasional
5. Meningkatkan pengelolaan data kepemudaan dan keolahragaan yang berkualitas, mutakhir, dan terpadu
6. Meningkatkan kapasitas kelembagaan, kualitas SDM, kinerja dan pengawasan dan kualitas pelayanan publik dalam kepemudaan dan keolahragaan.

Rumusan tujuan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya pemuda yang berideologi pancasila
2. Terwujudnya budaya olahraga dan meningkatnya prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional
3. Terwujudnya dukungan manajemen kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih

### **3.3.2. Kementerian Pariwisata**

Merujuk pada Visi dan Misi terkait pariwisata yang termuat dalam Renstra Kementerian Pariwisata Tahun 2020-2024 dijelaskan bahwa Visi Kementerian Pariwisata adalah “Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang Maju, Berdaya Saing, Berkelanjutan serta Mengedepankan Kearifan Lokal dalam Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” dimana Visi tersebut diturunkan ke dalam Misi “Memperkokoh Struktur Ekonomi Nasional yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing Melalui Optimasi Pengelolaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif”

Tujuan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2020-2024 adalah “Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terhadap Ketahanan Ekonomi Nasional”, dengan sasaran :

1. Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif nasional
2. Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan
3. Meningkatnya daya saing destinasi dan industri pariwisata nasional
4. Tersedianya produk pariwisata sesuai kebutuhan
5. Bertumbuhnya investasi dan akses pembiayaan serta meningkatnya kemampuan industri sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional

6. Terlindunginya kekayaan intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif
7. Terselenggaranya regulasi pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kajian
8. Tersedianya data dan informasi hasil kajian sesuai kebutuhan pariwisata dan ekonomi kreatif
9. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Jawa Tengah**

Telaahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 perlu untuk dilakukan untuk melihat kesesuaian dengan rencana pengembangan secara khusus kawasan pariwisata di Jawa Tengah.

Disebutkan dalam Dokumen RTRW Jawa Tengah Tahun 2009-2029 bahwa Kawasan Peruntukan Pariwisata dibagi kedalam 4 kawasan pengembangan yaitu:

1. Kawasan Pengembangan Pariwisata A yang meliputi :
  - a) koridor Borobudur- Prambanan-Surakarta;
  - b) koridor Borobudur-DiengDaya Tarik Wisata yang termasuk dalam lingkup kawasan pengembangan tersebut meliputi:
  1. Kabupaten Magelang meliputi : Candi Borobudur dan Ketep Pass;
  2. Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara meliputi: Dataran Tinggi Dieng dan Agro Wisata Tambi;
  3. Kabupaten Klaten yaitu Candi Prambanan;
  4. Kota Surakarta meliputi: Keraton Mangkunegaran dan Keraton Kasunanan;
  5. Kabupaten Sragen yaitu Museum Sangiran;
  6. Kabupaten Wonogiri yaitu Museum Karst Wonogiri;
  7. Kabupaten Karanganyar meliputi: Candi Sukuh dan Candi Cetho
  8. Daya tarik wisata lainnya.
2. Kawasan Pengembangan Pariwisata B yang meliputi a). Koridor Semarang- Demak-Kudus-Jepara-Pati-Rembang-Blora; b). Koridor Semarang-Ambarawa- Salatiga. Daya tarik wisata yang termasuk dalam kawasan pengembangan tersebut meliputi :
  1. Kota Semarang yaitu daya tarik wisata budaya;
  2. Kabupaten Jepara meliputi: Kepulauan Karimunjawa, Pantai Kartini, Pantai Tirta Samudra dan Air Terjun Jurang Nganten;
  3. Kabupaten Demak meliputi: Masjid Agung Demak dan Komplek Makam Kadilangu;
  4. Kabupaten Kudus meliputi: Komplek Masjid Menara Kudus, Museum Kretek dan Komplek Makam Sunan Muria;
  5. Kabupaten Semarang meliputi: Candi Gedong Songo, Bandungan, Kawasan Agro Tlogo dan Museum Kereta Api Ambarawa;
  6. Kabupaten Grobogan yaitu Bledug Kuwu;
  7. Kabupaten Kendal meliputi: Curug Sewu, Agro Wisata Ngebruk dan Pantai Sendang Sikucing;
  8. Daya tarik wisata lainnya.

3. Kawasan Pengembangan Pariwisata C yang meliputi koridor Batang- Pekalongan- Pemalang-Tegal-Brebes. Daya tarik wisata yang termasuk dalam kawasan pengembangan tersebut meliputi:
  1. Kabupaten Batang meliputi: Pantai Sigandu dan Wisata Agro Pagilaran;
  2. Kota Pekalongan yaitu Museum Batik;
  3. Kabupaten Pemalang yaitu Pantai Widuri;
  4. Kabupaten Tegal meliputi: Komplek Guci dan Pantai Purwahamba;
  5. Kota Tegal yaitu Pantai Alam Indah;
  6. Kabupaten Brebes meliputi: Waduk Malahayu dan Wisata Agro Kaligua;
  7. Daya tarik wisata lainnya.
4. Kawasan Pengembangan Pariwisata D yang meliputi a) Koridor Cilacap – Banyumas – Purbalingga - Banjarnegara; b) Koridor Cilacap- Kebumen – Purworejo. Daya tarik wisata yang termasuk dalam kawasan pengembangan tersebut meliputi:
  1. Kabupaten Cilacap meliputi: Nusa Kambangan, Gunung Selok, Benteng Pendem, Pantai Widara Payung dan Segara Anakan;
  2. Kabupaten Banyumas yaitu Baturraden;
  3. Kabupaten Kebumen meliputi: Pantai Ayah, Pantai Karangbolong, Benteng Van Der Wijk, Goa Jatijajar dan Goa Petruk;
  4. Kabupaten Purbalingga meliputi: Owabong, Purbasari, Goa Lawa;
  5. Daya tarik wisata lainnya.

Terkait dengan telaahan kajian lingkungan hidup Strategis (KLHS) bidang kepariwisataan dititikberatkan kepada pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan khususnya pembangunan infrastruktur yang mendukung kepariwisataan dilakukan dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Hal ini dilakukan untuk menjamin kelestarian lingkungan hidup guna menjaga keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dari pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam rangka mendukung rencana pembangunan daerah. Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, tujuan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah adalah "*Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari*." Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan tujuan yang akan dicapai selama tiga tahun kedepan yang sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi untuk mendukung terwujudnya Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2024–2026, antara lain:

**Tujuan I : Meningkatkan Pembangunan Pemuda**

Untuk mencapai tujuan diatas, Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah memiliki sasaran yang ingin dicapai di Bidang Kepemudaan yaitu Meningkatkan Lapangan dan Kesempatan Kerja Pemuda serta Meningkatnya Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda.

**Tujuan II : Meningkatkan Pembangunan Olahraga**

Untuk mencapai tujuan diatas, Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah memiliki sasaran yang ingin dicapai di Bidang Keolahragaan yaitu Meningkatnya Prestasi Olahraga Tingkat Nasional Kejuaraan *Multi Event* serta Meningkatnya Tingkat Kebugaran Masyarakat.

**Tujuan III : Meningkatnya Pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**

Untuk mencapai tujuan diatas, Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah memiliki sasaran yang ingin dicapai di Bidang Pariwisata yaitu Meningkatnya Jumlah Pengeluaran Wisatawan serta Meningkatnya jumlah Kab/Kota yang ditetapkan/Uji Petik.

**Tujuan IV : Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah**

Untuk mencapai tujuan diatas, Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah memiliki sasaran yang ingin dicapai di Pelayanan Kesekretariatan yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah serta Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah.

**Tabel 4.1.**  
**Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran**  
**Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian			Kondisi Akhir
				2021	2022	2024	2025	2026	
Meningkatkan Pembangunan Pemuda		Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	%	54,50	54,50	58,04	58,54	58,95	58,95
	Meningkatnya Kapasita dan Kemandirian Pemuda	1. Persentase lapangan kesempatan kerja pemuda	%	0	0	11,41	11,72	12,03	12,03
		2. Persentase partisipasi dan kepemimpinan pemuda	%	0	0	38,25	38,75	39,25	39,25
Meningkatkan Pembangunan Olahraga		Sport Development Index (SDI)	%	0,35	0,37	0,43	0,45	0,47	0,47
	Meningkatnya Pembinaan Olahraga Jawa Tengah	Peningkatan prestasi olahraga tingkat nasional	Level	5	4	4	3	3	3
		Meningkatnya Tingkat kebugaran masyarakat	%	0	0	0.183	0.202	0.221	0.221
Meningkatkan Pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		1. Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata	%	5,92	16,99	8,01	8,26	8,50	8,50
	Meningkatnya Pengeluaran Wisatawan	Jumlah Pengeluaran Wisatawan di Jawa Tengah	Rp/ Kapita	5.602.198	7.063.150	14.054.297	15.073.629	15.897.810	15.897.810
		2. Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Rupiah	0	0	1.686 M	1,737 M	1.789 M	1.789 M
	Meningkatkan jumlah Kab/Kota yang ditetapkan	Penetapan Kabupaten/Kota Kreatif	Kabupaten/Kota	0	1	1	1	1	1
Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi	%	0	0	79.31	80.41	81.55	81.55
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks kepuasan masyarakat	%	100	100	75	79	83	83
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat	Indeks Manajemen Risiko	Angka	0	0	3.01	3.02	3.03	3.03

## 4.2 Manajemen Risiko Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah

**Tabel 4.2.**  
**Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis**  
**Disporapar Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026**

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
Meningkatnya Lapangan dan kesempatan kerja pemuda	Percentase lapangan dan kesempatan kerja pemuda	Hasil pelatihan kewirausahaan tidak ditindaklanjuti oleh peserta	12	Keterbatasan modal	Tingkat keberhasilan kewirausahaan rendah	Melakukan upaya kemitraan dengan stakeholder yang dapat mendukung kegiatan kewirausahaan	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Setiap Tahun
Meningkatnya Partisipasi dan kepemimpinan pemuda	Percentase partisipasi dan kepemimpinan	Rendahnya kesadaran pemuda untuk partisipasi	9	Kurangnya sosialisasi, pendampingan	Kepesertaan pemuda dalam organisasi rendah	Melakukan tindakan penyadaran	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Setiap Tahun
Meningkatnya Prestasi Olahraga Tingkat Nasional	Peringkat nasional	Perpindahan/mutasi atlet	12	Jaminan kesejahteraan hidup atlet yang masih rendah	Peringkat nasional kejuaraan multievent menurun	Memberikan insentif kepada atlet	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Setiap Tahun
Meningkatnya Tingkat kebugaran masyarakat	Percentase Tingkat kebugaran masyarakat	Budaya berolahraga masyarakat yang masih rendah	9	Sosialisasi pembudayaan dan pemassalan olahraga kepada masyarakat masih kurang	Tingkat kebugaran masyarakat kurang maksimal, banyak masyarakat yang tidak sehat dan rentan sakit	Membudayakan olahraga masyarakat	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Setiap Tahun
Tujuan : Meningkatnya Pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1. Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Masih rendahnya insentif, perlindungan produk, anggaran pengembangan	9	1. Rendahnya minat para investor dalam	Belum optimalnya capaian target Kontribusi PDRB dan Nilai Tambah	Melakukan pemasaran terkait potensi daya tarik	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Setiap Tahun

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
	2. Nilai tambah ekonomi Kreatif	parekraf, pembinaan, minimnya fasilitas parekraf, pemasaran parekraf, hingga belum optimalnya pasar domestik dan internasional yang mendukung pertumbuhan industri Parekraf di Provinsi Jawa Tengah		maupun luar negeri untuk berinvestasi pada sektor parekraf di Provinsi Jawa Tengah 2. Rendahnya lama tinggal dan pengeluaran wisatawan di Jawa Tengah 3. Strategi pemulihan Industri Parekraf belum dilakukan secara optimal	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Wisata Jawa Tengah untuk meningkatkan lama tinggal dan pengeluaran wisatawan serta peningkatan mutu produk dan SDM Parekraf di Provinsi jawa tengah	Provinsi Jawa Tengah	
Sasaran 1: Meningkatnya Pengeluaran Wisatawan	Pengeluaran Wisatawan	Menurunnya intensitas perjalanan wisatawan dan perubahan kebijakan dari pariwisata massal menjadi pariwisata yang berkualitas	9	1. Rendahnya kepercayaan wisatawan pada aspek kualitas pelayanan 2. Kurangnya dukungan kepada pelaku parekraf melalui teknologi digital, strategi pemasaran bersama, dan transisi ke arah pariwisata berkelanjutan	1. Rendahnya kepercayaan wisatawan pada aspek kualitas pelayanan 2. Kurangnya dukungan kepada pelaku parekraf melalui teknologi digital, strategi pemasaran bersama, dan transisi ke arah pariwisata berkelanjutan	Melakukan sosialisasi kepada pelaku parekraf	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Setiap Tahun

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
				pemasaran bersama, dan transisi ke arah pariwisata berkelanjutan				
Sasaran 2: Meningkatnya Jumlah Kab/Kota (KaTa) Kreatif yang ditetapkan	Penetapan Kab/Kota (KaTa) Kreatif	Kurangnya pemahaman tentang Kab/Kota (KaTa) Kreatif	9	1. Kurangnya dukungan kolaborasi antar elemen ekraf di kab/kota 2. Kurang Optimalnya kreativitas dan inovasi-inovasi baru serta kolaborasi dengan jejaring pentahelix di Kab/Kota 3.Kurangnya regulasi terkait kebijakan tentang Ekraf	Kurangnya minat Kab/Kota (KaTa) mengikuti PMK3I	Optimalisasi kemitraan dengan stakeholder parekraf	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Setiap Tahun
Sasaran : Meningkatnya Pengembangan Kawasan Pariwisata pada setiap Destinasi Pariwisata Provinsi	Persentase Kawasan Pariwisata yang dikembangkan	pengembangan kawasan pariwisata tidak disertai dengan pembangunan sarana prasarana pendukung lainnya	9	perencanaan lintas sektoral pada Pengembangan Kawasan Pariwisata dari segi aksesibilitas, atraksi, amenitas, dan ancillary kurang terkoordinasi	Hasil pengembangan kawasan pariwisata belum optimal dimanfaatkan	Optimalisasi pengembangan Kawasan Pariwisata dari segi aksesibilitas, atraksi, amenitas, dan ancillary	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Setiap Tahun

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
Sasaran : Meningkatnya Kab/Kota yang dipetakan dan diidentifikasi potensinya untuk menetapkan subsektor ekraf yang bisa menjadi unggulan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi (PMK3I)	Kab/Kota (KaTa) Kreatif yang teruji petik	Kab/Kota (KaTa) Kreatif yang teruji petik tidak sesuai target waktu yang ditentukan	6	Kurangnya Pemahaman pelaku ekraf tentang Kabupaten/Kota kreatif (KaTa kreatif) dan minimnya pembiayaan	Proses Uji petik Kab/Kota (KaTa) Kreatif menjadi lebih lama	Optimalisasi pemahaman KaTa kreatif dan penyediaan anggaran	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Setiap Tahun
Sasaran : Meningkatnya SDM Parekraf yang tersertifikasi	Jumlah SDM Parekraf yang Tersertifikasi	Kurangnya fasilitasi sertifikasi uji kompetensi SDM Parekraf	9	Rendahnya dukungan dan penguatan sektor parekraf	Kurangnya SDM Parekraf yang kompeten	Penguatan fasilitasi sertifikasi uji kompetensi	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Setiap Tahun

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif dalam mencapai tujuan dari rencana strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan disajikan secara lengkap dalam tabel 5.1 dibawah ini :

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

<b>NO</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
1	Meningkatkan Pembangunan Pemuda	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatnya Lapangan dan Kesempatan Kerja Pemuda.</li><li>2. Meningkatnya Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda</li></ol>	<p>Peningkatan Kapasitas dan daya Saing Kepemudaan</p> <p>Peningkatan Kapasitas dan daya saing Organisasi Kepemudaan</p>	<p>Peningkatan karakter, Kepeloporan dan Pemberdayaan Pemuda</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengelolaan Kemitraan Organisasi Kepemudaan dengan Dunia Usaha</li><li>2. Penguatan Manajerial Kepemimpinan dan Organisasi Kepemudaan</li><li>3. Koordinasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Lintas Sektor</li></ol>
2	Meningkatkan Pembangunan Olahraga	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatnya Prestasi Olahraga Tingkat Nasional Kejuaraan <i>Multi Event</i>.</li><li>2. Meningkatnya Tingkat Kebugaran Masyarakat.</li></ol>	<p>Pembibitan, pemassalan dan Pembinaan Olahraga Prestasi Unggulan</p> <p>Sinergi Lintas Sektoral Guna Meningkatkan Kebugaran Masyarakat dan Prestasi Olahraga</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM Keolahragaan</li><li>2. Penguatan Kesadaran Masyarakat terhadap Peningkatan dalam Mencapai Kualitas dan Kuantitas SDM dan Prestasi Olahraga</li></ol> <p>Peningkatan Kesadaran Masyarakat terhadap Pentingnya Kebugaran</p>

3	Meningkatkan Pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya Jumlah Pengeluaran Wisatawan.</li> <li>2. Meningkatnya Jumlah Kabupaten/Kota (KaTa) yang ditetapkan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan Kualitas dan kuantitas pemasaran parekraf, Penguatan Daya Tarik Destinasi pariwisata serta SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing</li> <li>2. Peningkatan nilai tambah ekonomi kreatif dan perluasan lapangan kerja</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemasaran Pariwisata dan ekonomi kreatif berorientasi pada pasar potensial</li> <li>2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif.</li> <li>3. Diversifikasi produk pariwisata dan ekonomi kreatif yang bernilai tambah tinggi.</li> <li>4. Pengembangan dan pengelolaan destinasi secara komprehensif, terintegrasi dan berkelanjutan berdasarkan prioritas</li> <li>5. Penguatan sumber daya manusia, lembaga dan kualitas industri pariwisata dan ekonomi kreatif</li> <li>6. Pengelolaan SDM dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif dalam mewujudkan SDM yang unggul dan berdaya saing</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlindungan terhadap hasil kreativitas dan kekayaan intelektual.</li> <li>2. Mendorong kreasi dalam menciptakan nilai tambah ekonomi kreatif berbasis budaya dan IPTEK.</li> </ol>
---	---	---	--	--

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN**

Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan akan dilaksanakan oleh suatu organisasi atau Organisasi Perangkat Daerah sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi atau Organisasi Perangkat Daerah. Sedangkan kegiatan adalah merupakan kegiatan operasional dari program yang bertolok ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun. Indikasi Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Pengertian 'bersifat indikatif' dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 adalah bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana (termasuk rumusan kegiatan), hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Mengacu pada rencana program dalam RPD 2024-2026 Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari program pembangunan daerah yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan program prioritas yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun rencana program dan kegiatan Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 yaitu :

#### **6.1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**

- A. Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi
- B. Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi

#### **6.2. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan**

- A. Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
- B. Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga
- C. Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional
- D. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga

#### **6.3. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata**

- A. Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi
- B. Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
- C. Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

#### **6.4. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata**

Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi

#### **6.5. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**

- A. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif
- B. Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif

#### **6.6. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif**

- A. Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
- B. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif

#### **6.7. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**

- A. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- B. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- C. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- D. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- E. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- F. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- G. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- H. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif**  
**Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi				
						2024		2025		2026								
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			
Meningkatkan Pembangunan Pemuda				Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	%	58,04		58,54		58,95		58,95		Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Provinsi Jawa Tengah			
Meningkatnya Lapangan dan kesempatan kerja pemuda				Persentase lapangan dan kesempatan kerja pemuda	%	11,41	28.892.160.000	11,72	30.599.000.000	12,03	32.791.000.000	12,03	92.282.160.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata				
		2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah wirausaha muda mandiri	Orang	10	28.892.160.000	10	30.599.000.000	10	32.791.000.000	30	92.282.160.000					
		2.19.02.1.01	Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah wirausaha muda	Orang	100	5.735.000.000	100	5.845.000.000	100	6.460.000.000	300	18.040.000.000					
		2.19.02.1.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	1000	5.735.000.000	1000	5.845.000.000	1000	6.460.000.000	3000	18.040.000.000					
				Peningkatan jumlah lokus unggulan hasil pendampingan keleloporan pemuda ***	Lokasi	100	14.598.000.000	100	15.954.000.000	100	17.261.000.000	100	47.813.000.000					
		2.19.02.1.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	210	1.120.000.000	210	1.350.000.000	210	1.450.000.000	630	3.920.000.000					
		2.19.02.1.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	12030	5.348.000.000	12030	5.884.000.000	12030	6.471.000.000	36090	17.703.000.000					
		2.19.02.1.01.09	Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah pemuda yang ditingkatkan kapasitasnya dalam kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan dari seluruh kabupaten/kota	Orang	200	8.130.000.000	200	8.720.000.000	200	9.340.000.000		26.190.000.000					
				Tersedianya data capaian IPP domain Pendidikan; Kesehatan dan kesejahteraan; gender dan diskriminasi	Dokumen	4	8.559.160.000	4	8.800.000.000	4	9.070.000.000	4	26.429.160.000					

		2.19.02.1.01.06	Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi	Jumlah dokumen penghargaan pemuda provinsi yang berprestasi dan menerima penghargaan yang Berprestasi dan Menerima Penghargaan	Dokumen	3	690.000.000	3	780.000.000	3	900.000.000	9	2.370.000.000		
		2.19.02.1.01.07	Sub Kegiatan Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah Pemuda yang Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Orang	2955	7.599.160.000	3000	7.720.000.000	3200	7.820.000.000	9155	23.139.160.000		
		2.19.02.1.01.08	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Jumlah dokumen hasil koordinasi sinergis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan melalui implementasi RAD/RAD Tingkat Provinsi	Dokumen	1	270.000.000	1	300.000.000	1	350.000.000	3	920.000.000		
Meningkatnya Partisipasi dan kepemimpinan pemuda				Persentase partisipasi dan kepemimpinan pemuda	%	38,25	14.751.000.000	38,75	14.940.000.000	39,25	15.150.000.000	39,25	44.841.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
		2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah pemuda aktif dalam berorganisasi	Orang	50	14.751.000.000	75	14.940.000.000	100	15.150.000.000	100	44.841.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
		2.19.02.1.02	Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan provinsi	Orang	200	14.751.000.000	250	14.940.000.000	300	15.150.000.000	300	44.841.000.000		
		2.19.02.1.02.01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah pemuda kader yang terfasilitasi kemitraan dengan dunia usaha	Orang	120	270.000.000	120	300.000.000	120	350.000.000	360	920.000.000		
		2.19.02.1.02.02	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Jumlah dokumen hasil peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan provinsi	Dokumen	5	14.481.000.000	5	14.640.000.000	5	14.800.000.000	15	43.921.000.000		
Meningkatkan Pembangunan Olahraga				Sport Development Index (SDI)	%	0,43		0,45		0,47		0,47		Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
Meningkatnya Prestasi Olahraga Tingkat Nasional kejuaraan Multievent				Peringkat nasional	Peringkat	4	388.383.360.000	3	304.716.816.000	3	208.208.908.000	3	901.309.084.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
		2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Atlet PPLOP yg berprestasi	Orang	100	148.277.000.000	105	150.867.800.000	110	63.212.970.000	315	362.357.770.000		
		2.19.03.1.01	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah atlet berprestasi pada jenjang pendidikan	Orang	100	122.500.000.000	105	124.000.000.000	110	35.000.000.000	110	281.500.000.000		

		2.19.03.1.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Sektor Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	Orang	2	122.500.000.000	1	124.000.000.000	1	35.000.000.000	4	281.500.000.000		
		2.19.03.1.02	Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Peningkatan jumlah peserta yang mengikuti kejuaraan/kompetisi	Orang	190	4.080.000.000	190	4.708.000.000	190	5.442.800.000	190	14.230.800.000		
		2.19.03.1.02.01	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi event dan Single Event Tingkat Provinsi	Dokumen	2	1.880.000.000	2	2.068.000.000	2	2.274.800.000	6	6.222.800.000		
		2.19.03.1.02.03	Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event	Orang	510	2.200.000.000	530	2.640.000.000	550	3.168.000.000	1590	8.008.000.000		
		2.19.03.1.03	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Peningkatan jumlah atlet dan pelatih berprestasi sesuai jenjang (Kelompok Umur) tingkat nasional **	Orang	0	21.697.000.000	0	22.159.800.000	0	22.770.170.000	0	66.626.970.000		
		2.19.03.1.03.01	Sub Kegiatan Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Disleksi	Orang	875	777.000.000	905	854.700.000	935	940.170.000	2715	2.571.870.000		
		2.19.03.1.03.02	Sub Kegiatan Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science )	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science )	Orang	290	20.920.000.000	295	21.305.100.000	300	21.830.000.000	885	64.055.100.000		
				Persentase peningkatan perolehan medali ***	%	28,18	240.106.360.000	31,25	153.849.016.000	34,5	144.995.938.000	34,5	538.951.314.000		
		2.19.03.1.01	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Peningkatan jumlah medali yang diperoleh pada jenjang pendidikan	Unit	80	300.000.000	150	300.000.000	80	300.000.000	310	900.000.000		
		2.19.03.1.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Dokumen	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	900.000.000		
		2.19.03.1.02	Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Peningkatan jumlah peserta yang mengikuti kejuaraan/kompetisi	Orang	600	21.119.800.000	250	32.319.800.000	300	20.919.800.000	1150	74.359.400.000		
		2.19.03.1.02.01	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi event dan Single Event Tingkat Provinsi	Dokumen	24	14.604.000.000	24	14.004.000.000	72	14.604.000.000	120	43.212.000.000		
		2.19.03.1.02.02	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	Dokumen	1	750.000.000	1	750.000.000	1	750.000.000	3	2.250.000.000		
		2.19.03.1.02.03	Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event	Orang	2	2.200.000.000	3	14.000.000.000	1	2.000.000.000	6	18.200.000.000		

				Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event	Orang	180	3.565.800.000	180	3.565.800.000	180	3.565.800.000	540	10.697.400.000		
		2.19.03.1.03	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Peningkatan jumlah atlet berprestasi sesuai jenjang tingkat nasional	Orang	120	218.686.560.000	125	121.229.216.000	130	123.776.138.000	375	463.691.914.000		
		2.19.03.1.03.02	Sub Kegiatan Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Orang	200	1.040.000.000	200	1.040.000.000	200	1.040.000.000	600	3.120.000.000		
				Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Orang	7000	2.220.000.000	7000	2.220.000.000	7000	2.220.000.000	21000	6.660.000.000		
		2.19.03.1.03.03	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	Jumlah Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	Orang	700	170.000.000.000	700	97.500.000.000	700	100.000.000.000	2100	367.500.000.000		
		2.19.03.1.03.04	Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	Jumlah Olahragawan Berprestasi Provinsi yang Menerima Penghargaan	Orang	200	45.000.000.000	200	20.000.000.000	200	20.000.000.000	600	85.000.000.000		
		2.19.03.1.03.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	Dokumen	1	426.560.000	1	469.216.000	1	516.138.000	3	1.411.914.000		
Meningkatnya Tingkat kebugaran masyarakat				Persentase Tingkat kebugaran masyarakat	%	0,183	3.500.000.000	0,202	3.145.000.000	0,221	2.602.000.000	0,221	9.247.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
		2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah masyarakat yang bugar	Orang	960	3.500.000.000	1050	3.145.000.000	1155	2.602.000.000	3165	9.247.000.000		
		2.19.03.1.04	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah atlet berprestasi pada jenjang pendidikan	Unit	3	3.500.000.000	3	3.145.000.000	3	2.602.000.000	9	9.247.000.000		
		2.19.03.1.04.01	Kegiatan Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisas Keolahragaan	Dokumen	6	3.200.000.000	6	2.845.000.000	6	2.302.000.000	18	8.347.000.000		
		2.19.03.1.04.03	Kegiatan Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisas Keolahragaan	Dokumen	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	3	900.000.000		
Meningkatkan Pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Rupiah	1.686 M		1.737 M		1.789 M		1.789 M		Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
		Meningkatnya jumlah Kab/Kota yang ditetapkan		Penetapan Kabupaten/Kota Kreatif	Kabupaten/ Kota	1	1.050.000.000	1	1.100.000.000	1	1.250.000.000	3	3.400.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
		3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KECAYAAN INTELEKTUAL	Kab/Kota yang terfasilitas sarana prasarana KaTa Kreatif yang teruji petik (Kab/Kota Layanan)	Kabupaten/ Kota	6	1.050.000.000	8	1.100.000.000	10	1.250.000.000	24	3.400.000.000		
		3.26.04.1.01	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Kab/Kota (KaTa) Kreatif yang PMK3I	Kabupaten/ Kota	2	800.000.000	2	800.000.000	2	900.000.000	6	2.500.000.000		

		3.26.04.1.01.03	Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Penyediaan Sarana Prasarana Prasarana KaTa Kreatif	Unit	10	800.000.000	10	800.000.000	10	900.000.000	30	2.500.000.000		
		3.26.04.1.02	Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Pelaku Ekonomi Kreatif yang terfasilitasi HKI	Orang	80	250.000.000	80	300.000.000	80	350.000.000	240	900.000.000		
		3.26.04.1.02.08	Sub Kegiatan Perlindungan Hasil Kreativitas	Dokumen Perlindungan Hasil kreativitas yang berupa kekayaan intelektual pelaku ekonomi kreatif	Dokumen	80	250.000.000	80	300.000.000	80	350.000.000	240	900.000.000		
				Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata	%	8,01		8,26		8,5		8,5		Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
Meningkatnya Pengeluaran Wisatawan				Jumlah Pengeluaran Wisatawan di Jawa Tengah	Rupiah	14054297	25.088.000.000	15073629	27.709.000.000	15897810	29.915.100.000	15897810	82.712.100.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
		3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Presentase Kawasan Pariwisata yang dikembangkan	%	13,33	5.635.000.000	26,67	6.590.000.000	40	6.980.000.000	40	19.205.000.000		
		3.26.02.1.01	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Daya Tarik Wisata yang dikembangkan	Lokasi	6	1.500.000.000	6	2.000.000.000	6	2.500.000.000	18	6.000.000.000		
		3.26.02.1.01.03	Sub Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan tahapan (perintisan, pembangunan, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi	6	1.500.000.000	6	2.000.000.000	6	2.500.000.000	18	6.000.000.000		
		3.26.02.1.02	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang terkelola	Lokasi	2	2.250.000.000	2	2.500.000.000	2	2.150.000.000	6	6.900.000.000		
		3.26.02.1.02.03	Sub Kegiatan Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang dikembangkan	Lokasi	2	1.750.000.000	2	1.900.000.000	2	1.450.000.000	6	5.100.000.000		
		3.26.02.1.02.06	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Masyarakat Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang diberdayakan	Orang	200	500.000.000	200	600.000.000	200	700.000.000	600	1.800.000.000		
		3.26.02.1.04	Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Usaha Pariwita yang memiliki TDUP/NIB	Dokumen	100	1.885.000.000	110	2.090.000.000	120	2.330.000.000	330	6.305.000.000		
		3.26.02.1.04.03	Sub Kegiatan Pengelolaan Investasi Pariwisata	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Laporan	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	3	3.000.000.000		
		3.26.02.1.04.04	Sub kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Unit	400	885.000.000	450	1.090.000.000	500	1.330.000.000	1350	3.305.000.000		
		3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	49985228	11.638.000.000	54069703	12.845.000.000	60662997	14.142.100.000	164717928	38.625.100.000		
		3.26.03.1.01	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Pengguna Media Sarpras Pemasaran Pariwisata	Orang	400000	11.638.000.000	450000	12.845.000.000	500000	14.142.100.000	1350000	38.625.100.000		
		3.26.03.1.01.01	Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Dokumen	2	2.000.000.000	2	2.275.000.000	2	2.425.000.000	2	6.700.000.000		
		3.26.03.1.01.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Baik Dalam dan Luar Negeri	Kegiatan	85	5.250.000.000	85	5.775.000.000	85	6.352.500.000	255	17.377.500.000		

		3.26.03.1.01.03	Sub kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Hasil Pelaksanaan Penyediaan data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri	Dokumen	15	4.388.000.000	15	4.795.000.000	15	5.364.600.000	45	14.547.600.000		
		3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku Ekonomi Kreatif dan SDM pariwisata yang memiliki sertifikasi kompetensi	%	33,87	7.815.000.000	33,87	8.274.000.000	33,87	8.793.000.000	33,87	24.882.000.000		
		3.26.05.1.01	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Orang	831	7.090.000.000	831	7.424.000.000	831	7.818.000.000	2493	22.332.000.000		
		3.26.05.1.01.01	Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang dikembangkan Kompetensinya	Orang	380	2.840.000.000	380	3.124.000.000	380	3.468.000.000	1140	9.432.000.000		
		3.26.05.1.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	orang yang mengikuti peningkatan Peran serta Masyarakat dalam pengembangan Kemitraan Pariwisata	Orang	500	4.000.000.000	500	4.000.000.000	500	4.000.000.000	1500	12.000.000.000		
		3.26.05.1.01.08	Sub Kegiatan Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Laporan	1	250.000.000	1	300.000.000	1	350.000.000	3	900.000.000		
		3.26.05.1.02	Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Kapasitas Pelaku Ekonomi kreatif yang di latih dan disertifikasi	Orang	240	725.000.000	240	850.000.000	240	975.000.000	720	2.550.000.000		
		3.26.05.1.02.01	Sub Kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Pelaku SDM Ekraf yang mengikuti pelatihan, bimtek dan pendampingan	Orang	80	250.000.000	80	300.000.000	80	350.000.000	240	900.000.000		
		3.26.05.1.02.03	Sub Kegiatan Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	SDM Ekonomi Kreatif yang mengikuti sertifikasi kompetensi	Orang	160	475.000.000	160	550.000.000	160	625.000.000	480	1.650.000.000		
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah				Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	79,31		80,41		81,55		81,55		Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah				Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	75	64.307.600.000	79	66.794.901.000	83	70.943.857.000	83	202.046.358.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	0	7.315.600.000	0	8.405.501.000	0	9.667.457.000	0	25.388.558.000		
		X.XX.01.1.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	0	125.000.000	0	150.000.000	0	175.000.000	0	450.000.000		
		X.XX.01.1.03.02	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	125.000.000	1	150.000.000	1	175.000.000	3	450.000.000		
		X.XX.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	0	228.400.000	0	274.081.000	0	328.895.000	0	831.376.000		

		X.XX.01.1.06.0.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	36.000.000	1	43.200.000	1	51.840.000	3	131.040.000		
		X.XX.01.1.06.0.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	36.900.000	1	44.280.000	1	53.136.000	3	134.316.000		
		X.XX.01.1.06.0.3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	3.912.000	1	4.695.000	1	5.633.000	3	14.240.000		
		X.XX.01.1.06.0.5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	6.444.000	1	7.733.000	1	9.279.000	3	23.456.000		
		X.XX.01.1.06.0.6	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	Dokumen	1	10.000.000	1	12.000.000	1	14.400.000	3	36.400.000		
		X.XX.01.1.06.0.8	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	15.600.000	1	18.720.000	1	22.464.000	3	56.784.000		
		X.XX.01.1.06.0.9	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	119.544.000	1	143.453.000	1	172.143.000	3	435.140.000		
		X.XX.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	0	1.125.000.000	0	1.237.500.000	0	1.361.250.000	0	3.723.750.000		
		X.XX.01.1.07.0.6	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	6	300.000.000	4	330.000.000	4	363.000.000	14	993.000.000		
		X.XX.01.1.07.0.7	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit	5	425.000.000	5	467.500.000	6	514.250.000	16	1.406.750.000		
		X.XX.01.1.07.0.0	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	2	-	2	-	3	-	7	-		
		X.XX.01.1.07.1.1	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	2	400.000.000	3	440.000.000	3	484.000.000	8	1.324.000.000		
		X.XX.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	0	3.807.200.000	0	4.307.920.000	0	4.882.712.000	0	12.997.832.000		
		X.XX.01.1.08.0.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	20.000.000	1	22.000.000	1	24.200.000	3	66.200.000		
		X.XX.01.1.08.0.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	2.587.200.000	1	2.845.920.000	1	3.130.512.000	3	8.563.632.000		
		X.XX.01.1.08.0.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1	60.000.000	1	72.000.000	1	86.400.000	3	218.400.000		
		X.XX.01.1.08.0.4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	1.140.000.000	1	1.368.000.000	1	1.641.600.000	3	4.149.600.000		
		X.XX.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	0	2.030.000.000	0	2.436.000.000	0	2.919.600.000	0	7.385.600.000		

		X.XX.01.1.09.0 5	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	1	30.000.000	1	36.000.000	1	39.600.000	1	105.600.000		
		X.XX.01.1.09.0 6	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	250.000.000	2	300.000.000	2	360.000.000	2	910.000.000		
		X.XX.01.1.09.0 7	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	0	-	0	-	0	-	0	-		
		X.XX.01.1.09.0 9	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	1.750.000.000	1	2.100.000.000	1	2.520.000.000	1	6.370.000.000		
				Percentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	56.992.000.000	100	58.389.400.000	100	61.276.400.000	100	176.657.800.000		
		X.XX.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	34.350.000.000	1	35.450.000.000	1	36.550.000.000	3	106.350.000.000		
		X.XX.01.1.02.0 1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	170	33.500.000.000	170	34.500.000.000	170	35.500.000.000	170	103.500.000.000		
		X.XX.01.1.02.0 2	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	1	850.000.000	1	950.000.000	1	1.050.000.000	3	2.850.000.000		
		X.XX.01.1.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	3	1.200.000.000		
		X.XX.01.1.03.0 2	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	3	1.200.000.000		
		X.XX.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Percentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	700.000.000	100	790.000.000	100	880.000.000	100	2.370.000.000		
		X.XX.01.1.05.0 2	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaiian Dinas Beserta Atribut Kelengkапannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	1	250.000.000	1	260.000.000	1	270.000.000	3	780.000.000		
		X.XX.01.1.05.0 5	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	1	30.000.000	1	40.000.000	1	50.000.000	3	120.000.000		
		X.XX.01.1.05.0 9	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	50	70.000.000	50	80.000.000	50	90.000.000	50	240.000.000		
		X.XX.01.1.05.1 0	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	100	50.000.000	100	60.000.000	100	70.000.000	300	180.000.000		
		X.XX.01.1.05.1 1	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Orang	50	300.000.000	50	350.000.000	50	400.000.000	50	1.050.000.000		
		X.XX.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	2.957.000.000	100	3.384.400.000	100	3.836.400.000	100	10.177.800.000		
		X.XX.01.1.06.0 1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	200.000.000	1	225.000.000	1	250.000.000	1	675.000.000		

		X.XX.01.1.06.0 2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	250.000.000	1	275.000.000	1	300.000.000	1	825.000.000		
		X.XX.01.1.06.0 3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	300.000.000	1	325.000.000	1	350.000.000	1	975.000.000		
		X.XX.01.1.06.0 4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	350.000.000	1	400.000.000	1	450.000.000	1	1.200.000.000		
		X.XX.01.1.06.0 5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	600.000.000		
		X.XX.01.1.06.0 6	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	1	12.000.000	1	14.400.000	3	36.400.000	3	62.800.000		
		X.XX.01.1.06.0 8	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	250.000.000	1	275.000.000	1	300.000.000	3	825.000.000		
		X.XX.01.1.06.0 9	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	1.250.000.000	1	1.500.000.000	1	1.750.000.000	3	4.500.000.000		
		X.XX.01.1.06.1 0	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Dokumen	1	25.000.000	1	35.000.000	1	50.000.000	3	110.000.000		
		X.XX.01.1.06.1 1	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan	Dokumen	1	120.000.000	1	135.000.000	1	150.000.000	3	405.000.000		
		X.XX.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	6.300.000.000	1	5.300.000.000	1	5.750.000.000	1	17.350.000.000		
		X.XX.01.1.07.0 1	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Unit	1	500.000.000	1	800.000.000	1	1.000.000.000	1	2.300.000.000		
		X.XX.01.1.07.0 2	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	3	1.300.000.000	2	800.000.000	2	800.000.000	2	2.900.000.000		
		X.XX.01.1.07.0 6	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit	1	2.500.000.000	1	1.600.000.000	1	1.750.000.000	1	5.850.000.000		
		X.XX.01.1.07.0 7	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	1.500.000.000		
		X.XX.01.1.07.1 1	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	1.500.000.000	1	1.600.000.000	1	1.700.000.000	3	4.800.000.000		
		X.XX.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	10.530.000.000	1	11.090.000.000	1	11.650.000.000	1	33.270.000.000		
		X.XX.01.1.08.0 1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	30.000.000	12	40.000.000	12	50.000.000	36	120.000.000		
		X.XX.01.1.08.0 2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	2.000.000.000	12	2.200.000.000	12	2.500.000.000	36	6.700.000.000		

		X.XX.01.1.08.03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	12	300.000.000	12	350.000.000	12	400.000.000	12	1.050.000.000		
		X.XX.01.1.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	8.200.000.000	12	8.500.000.000	12	8.700.000.000	12	25.400.000.000		
		X.XX.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	1.755.000.000	1	1.975.000.000	1	2.210.000.000	1	5.940.000.000		
		X.XX.01.1.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	12	120.000.000	12	130.000.000	12	140.000.000	12	390.000.000		
		X.XX.01.1.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	12	250.000.000	12	260.000.000	12	270.000.000	12	780.000.000		
		X.XX.01.1.09.05	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	12	35.000.000	12	40.000.000	12	50.000.000	12	125.000.000		
		X.XX.01.1.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	12	300.000.000	12	325.000.000	12	350.000.000	12	975.000.000		
		X.XX.01.1.09.07	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	12	150.000.000	12	200.000.000	12	250.000.000	12	600.000.000		
		X.XX.01.1.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	12	500.000.000	12	550.000.000	12	600.000.000	12	1.650.000.000		
		X.XX.01.1.09.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	12	200.000.000	12	250.000.000	12	300.000.000	12	750.000.000		
		X.XX.01.1.09.11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	12	200.000.000	12	220.000.000	12	250.000.000	12	670.000.000		
Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah			Indeks Manajemen Risiko	Angka	3,01	1.200.000.000	3,02	1.350.000.000	3,03	1.500.000.000	3,03	4.050.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	1.200.000.000	100	1.350.000.000	100	1.500.000.000	100	4.050.000.000		
		X.XX.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundungan	%	100	1.200.000.000	100	1.350.000.000	100	1.500.000.000	100	4.050.000.000		
		X.XX.01.1.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	5	800.000.000	5	900.000.000	5	1.000.000.000	15	2.700.000.000		
		X.XX.01.1.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	2	400.000.000	2	450.000.000	2	500.000.000	6	1.350.000.000		

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN URUSAN PARIWISATA**

#### **7.1. Indikator Kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah**

Indikator kinerja sasaran menjadi upaya Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsi. Indikator kinerja tersebut diharapkan dapat dicapai dalam kurun waktu tiga tahun dan dicapai bila sumber daya organisasi dan asumsi – asumsi yang digunakan dapat dipenuhi. Pencapaian indikator dinas akan memberi kontribusi bagi pencapaian indikator Rencana Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang diproyeksikan setiap tahunnya sebagaimana pada tabel 7.1 di bawah ini :

**Tabel 7.1**

**Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026**

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian Tahun			Kondisi Akhir Kinerja
			2021	2022	2024	2025	2026	
1	Sport Development Index (SDI)	%	0,35	0,37	0,43	0,45	0,47	0,47
2	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	%	54,50	54,50	58,04	58,54	58,95	58,95
3	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Rupiah	N/A	N/A	1.686 M	1.737 M	1.789 M	1.789 M
4	Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata	%	5,92	16,99	8,01	8,26	8,50	8,50
5	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	76,07	78,31	79,31	80,41	81,55	81,55

**Tabel 7.2**

**Indikator Kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPD**

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD		Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
			2021	2022	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Prestasi Olahraga Tingkat Nasional kejuaraan <i>Multi Event</i>	Peringkat	5	4	4	3	3	3
2	Meningkatnya Tingkat kebugaran masyarakat	%	N/A	N/A	0,18	0,20	0,22	0,22
3	Meningkatnya Lapangan dan kesempatan kerja pemuda	%	N/A	N/A	11,41	10,95	10,49	10,49
4	Meningkatnya Partisipasi dan kepemimpinan pemuda	%	N/A	N/A	38,25	38,75	39,25	39,25
5	Meningkatnya Pengeluaran Wisatawan	Rupiah	5.602.198	7.063.150	14.054.297	15.073.629	15.897.810	15.897.810
6	Meningkatnya jumlah Kab/Kota yang ditetapkan	Kabupaten/Kota	N/A	1	1	1	1	3
7	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Angka	N/A	N/A	3,01	3,02	3,03	3,03
8	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Angka	75	77	75	79	83	83

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah 2024-2026 ini mengacu pada RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026. Penyusunan Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah diharapkan mampu menyelaraskan rumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan Sub Kegiatan sampai dengan periode akhir RPD Tahun 2024-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.

Keseluruhan Rencana Strategis (Renstra) ini untuk memberikan pedoman bagi penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga serta Urusan Pariwisata oleh Sekretariat, Bidang-bidang dan Balai PPLOP pada Tahun 2024-2026 dalam mencapai tujuan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah yaitu “Meningkatkan Pembangunan Pemuda, Meningkatkan Pembangunan Olahraga, dan Meningkatkan Pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif”. Dengan kebijakan yang dibuat dapat mengungkit kinerja pembangunan daerah dan adaptif terhadap perubahan kondisi yang ada. Oleh karena itu, seluruh Sekretariat, Bidang-bidang dan Balai PPLOP di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah wajib berpedoman pada Renstra dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan.

Penetapan pagu pendanaan Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 dilakukan berdasarkan proyeksi yang diberikan oleh TAPD Provinsi Jawa Tengah. Pagu tersebut dimungkinkan mengalami perubahan dikarenakan ketersediaan anggaran belanja Provinsi Jawa Tengah. Oleh sebab itu, perlu kiranya penyusunan Renja Tahunan dilakukan dengan cermat agar sasaran pembangunan tetap dapat tercapai pada akhir masa periode Renstra pada tahun 2026.

Kepada semua pihak yang terlibat dan memberikan kontribusi dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Semarang,

2023

KEPALA DINAS  
KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA  
PROVINSI JAWA TENGAH

**Drs. SINOENG N. RACHMADI, MM**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19691231 199402 1 006

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA  
DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH**

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan**

Permasalahan pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah antara lain sebagai berikut :

1. Karakter pemuda yang masih lemah;
2. Kurangnya *hardskill* dan *softskill* pemuda;
3. Tingginya tingkat pengangguran pemuda;
4. Belum sinerginya implementasi Rencana Aksi Daerah (RAD) dalam menciptakan pemuda yang berdaya saing;
5. Belum optimalnya kerjasama dan kemitraan dengan organisasi atau lembaga permodalan (CSR);
6. Masih rendahnya capaian Indeks Pembangunan Pemuda
7. Masih rendahnya tingkat kebugaran masyarakat
8. Kurangnya pembudayaan olahraga;
9. Menurunnya prestasi olahraga;
10. Kurangnya sarana dan prasarana olahraga berstandar;
11. Stagnasi pengembangan produk wisata dan pergerakan wisatawan belum merata;
12. Pengembangan Destinasi Pariwisata masih berorientasi pada pembangunan jangka pendek;
13. Kurangnya SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang kompeten;
14. Masih rendahnya perlindungan atas hasil kreatifitas dan kekayaan intelektual produk pariwisata dan ekonomi kreatif;
15. Belum optimalnya kerjasama dan kemitraan dengan organisasi/lembaga di bidang pemuda, olahraga dan pariwisata;
16. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas promosi pariwisata melalui media elektronik, media cetak, media sosial dan media luar ruangan
17. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas promosi pariwisata dalam dan luar negeri melalui event dan MICE
18. Kualitas penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata baik dalam maupun luar negeri belum optimal
19. Belum optimalnya strategi pemasaran pariwisata

Permasalahan tersebut kemudian dipetakan mulai dari masalah pokok sampai dengan akar masalah yang telah secara jelas terangkum pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.1**  
**Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Daya saing pemuda masih rendah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Karakter pemuda yang masih lemah</li><li>2. Masih rendahnya capaian Indeks Pembangunan Pemuda</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perilaku negatif (kenakalan pemuda, narkoba/NAPZA)</li><li>2. Nasionalisme kurang (Radikalisme, Toleransi)</li><li>3. Jiwa Kepemimpinan dan kepeloporan rendah</li><li>4. Masih rendahnya prestasi kepemudaan</li><li>5. Rendahnya data kepemudaan</li><li>6. Kurangnya sarana dan prasarana pengembangan kreativitas pemuda</li></ol>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		3. Kurangnya <i>hardskill</i> dan <i>softskill</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya tingkat pendidikan pemuda</li> <li>2. Rendahnya tingkat keterampilan dan <i>soft skill</i> pemuda</li> <li>3. Kurangnya kemandirian pemuda</li> <li>4. Rendahnya kewirausahaan pemuda</li> <li>5. Minimnya penghargaan pemuda dan organisasi pemuda berprestasi</li> </ol>
2	Belum Optimalnya Peningkatan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas SDM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya pembudayaan olahraga</li> <li>2. Masih rendahnya tingkat kebugaran masyarakat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurang optimalnya pembudayaan olahraga di masyarakat</li> <li>2. Belum optimalnya dukungan stakeholder terkait (kemitraan)</li> <li>3. Minimnya perhatian terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga</li> </ol>
		3. Menurunnya prestasi Olahraga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya jumlah sarana dan prasarana olahraga yang memenuhi standar</li> <li>2. Rendahnya kualitas SDM olahraga (atlet, pelatih, wasit, organisasi keolahragaan)</li> <li>3. Kurangnya penghargaan SDM olahraga</li> <li>4. Belum maksimalnya pola pembibitan dan pembinaan olahraga yang berkesinambungan</li> <li>5. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengembangkan industri olahraga secara profesional</li> <li>6. Rendahnya basis data keolahragaan</li> </ol>
3	Belum Optimalnya Pembangunan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemasaran pariwisata belum optimal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Strategi pemasaran pariwisata belum sesuai dengan pasar wisatawan</li> <li>2. Kualitas promosi pariwisata dan ekonomi kreatif belum optimal</li> <li>3. Publikasi Informasi terkait promosi pariwisata dan ekonomi kreatif masih rendah</li> <li>4. Kurangnya SDM, Sarana dan Prasarana untuk mendukung Pemasaran Pariwisata dan</li> </ol>
		2. Kualitas Destinasi pariwisata provinsi (DPP) masih rendah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualitas tata kelola kawasan pariwisata masih rendah</li> <li>2. Daya saing dan standar mutu Daya Tarik Wisata (DTW) masih rendah</li> <li>3. Kualitas usaha pariwisata usaha dan ekonomi kreatif masih rendah</li> </ol>
		3. Kualitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif masih rendah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang kompeten</li> <li>2. Terbatasnya pendampingan dan penguatan SDM dan Kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif</li> <li>3. Pemberdayaan masyarakat pariwisata dan ekonomi kreatif</li> <li>4. Masih rendahnya perlindungan produk pariwisata dan ekonomi kreatif</li> <li>5. Kurangnya pemahaman tentang</li> </ol>

			Kabupaten/Kota kreatif (KaTa kreatif)
--	--	--	---------------------------------------

### 3.2. Penentuan Isu-Isu Strategis

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 telah menetapkan tujuan **“Jawa Tengah yang semakin sejahtera dan lestari”**, dengan sasaran :

1. Meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan
2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter dan adaptif
3. Meningkatnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup
4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis

Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok untuk membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kepemudaan, Olahraga dan Bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah dan fungsi yaitu :

- Perumusan kebijakan bidang kepemudaan, keolahragaan, pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan pengembangan sumberdaya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
- Pelaksanaan kebijakan bidang kepemudaan, keolahragaan, pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan pengembangan sumberdaya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kepemudaan, keolahragaan, pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
- Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas; dan
- Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3.3. Telaah Renstra Kementerian/Lembaga

#### 3.3.1. Kementerian Pemuda Dan Olahraga

Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia juga telah menyusun Renstra periode tahun 2020-2024. Dalam Renstra tersebut dirumuskan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan pembangunan sesuai Tupoksi. Visi Dalam Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga periode 2020-2024 yaitu: “Kementerian Pemuda dan Olahraga yang akuntabel, profesional, berintegritas, dan kreatif dalam membentuk pemuda yang berkualitas, masyarakat yang berbudaya dan berprestasi olahraga untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian yang berlandaskan gotong royong”. Adapun Misi Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2020-2024 adalah:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan dalam rangka mewujudkan pemuda berkualitas, masyarakat berbudaya

- olahraga, dan peningkatan prestasi olahraga di Tingkat internasional
2. Mengoordinasikan dan mensikronisasikan pelaksanaan kebijakan dalam mewujudkan pemuda berkualitas, masyarakat berbudaya olahraga, dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat Internasional
  3. Mengawasi penyelenggaraan pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan guna mendukung pencapaian pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing
  4. Membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta dan kerja sama bidang kepemudaan dan keolahragaan di tingkat Internasional
  5. Meningkatkan pengelolaan data kepemudaan dan keolahragaan yang berkualitas, mutakhir, dan terpadu
  6. Meningkatkan kapasitas kelembagaan, kualitas SDM, kinerja dan pengawasan dan kualitas pelayanan publik dalam kepemudaan dan keolahragaan.

Rumusan tujuan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya pemuda yang berideologi Pancasila
2. Terwujudnya budaya olahraga dan meningkatnya prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional
3. Terwujudnya dukungan manajemen kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih

### **3.3.2. Kementerian Pariwisata**

Merujuk pada Visi dan Misi terkait pariwisata yang termuat dalam Renstra Kementerian Pariwisata Tahun 2020-2024 dijelaskan bahwa Visi Kementerian Pariwisata adalah “Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang Maju, Berdaya Saing, Berkelanjutan serta Mengedepankan Kearifan Lokal dalam Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” dimana Visi tersebut diturunkan ke dalam Misi “Memperkokoh Struktur Ekonomi Nasional yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing Melalui Optimasi Pengelolaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif”

Tujuan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2020-2024 adalah “Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terhadap Ketahanan Ekonomi Nasional”, dengan sasaran :

1. Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif nasional
2. Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan
3. Meningkatnya daya saing destinasi dan industri pariwisata nasional
4. Tersedianya produk pariwisata sesuai kebutuhan
5. Bertumbuhnya investasi dan akses pembiayaan serta meningkatnya kemampuan industri sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional
6. Terlindunginya kekayaan intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif
7. Terselenggaranya regulasi pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kajian
8. Tersedianya data dan informasi hasil kajian sesuai kebutuhan pariwisata dan ekonomi kreatif
9. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif

## **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Jawa Tengah**

Telaahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 perlu untuk dilakukan untuk melihat kesesuaian dengan rencana pengembangan secara khusus kawasan pariwisata di Jawa Tengah.

Disebutkan dalam Dokumen RTRW Jawa Tengah Tahun 2009-2029 bahwa Kawasan Peruntukan Pariwisata dibagi kedalam 4 kawasan pengembangan yaitu:

1. Kawasan Pengembangan Pariwisata A yang meliputi :

- a) koridor Borobudur- Prambanan-Surakarta;
- b) koridor Borobudur-Dieng

Daya Tarik Wisata yang termasuk dalam lingkup kawasan pengembangan tersebut meliputi:

1. Kabupaten Magelang meliputi : Candi Borobudur dan Ketep Pass;
2. Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara meliputi: Dataran Tinggi Dieng dan Agro Wisata Tambi;
3. Kabupaten Klaten yaitu Candi Prambanan;
4. Kota Surakarta meliputi: Keraton Mangkunegaran dan Keraton Kasunanan;
5. Kabupaten Sragen yaitu Museum Sangiran;
6. Kabupaten Wonogiri yaitu Museum Karst Wonogiri;
7. Kabupaten Karanganyar meliputi: Candi Sukuh dan Candi Cetho
8. Daya tarik wisata lainnya.

2. Kawasan Pengembangan Pariwisata B yang meliputi a). Koridor Semarang- Demak-Kudus-Jepara-Pati-Rembang-Blora; b). Koridor Semarang-Ambarawa- Salatiga. Daya tarik wisata yang termasuk dalam kawasan pengembangan tersebut meliputi :

1. Kota Semarang yaitu daya tarik wisata budaya;
2. Kabupaten Jepara meliputi: Kepulauan Karimunjawa, Pantai Kartini, Pantai Tirta Samudra dan Air Terjun Jurang Nganten;
3. Kabupaten Demak meliputi: Masjid Agung Demak dan Komplek Makam Kadilangu;
4. Kabupaten Kudus meliputi: Komplek Masjid Menara Kudus, Museum Kretek dan Komplek Makam Sunan Muria;
5. Kabupaten Semarang meliputi: Candi Gedong Songo, Bandungan, Kawasan Agro Tlogo dan Museum Kereta Api Ambarawa;
6. Kabupaten Grobogan yaitu Bledug Kuwu;
7. Kabupaten Kendal meliputi: Curug Sewu, Agro Wisata Ngebruk dan Pantai Sendang Sikucing;
8. Daya tarik wisata lainnya.

3. Kawasan Pengembangan Pariwisata C yang meliputi koridor Batang- Pekalongan-Pemalang-Tegal-Brebes. Daya tarik wisata yang termasuk dalam kawasan pengembangan tersebut meliputi:

1. Kabupaten Batang meliputi: Pantai Sigandu dan Wisata Agro Pagilaran;
2. Kota Pekalongan yaitu Museum Batik;
3. Kabupaten Pemalang yaitu Pantai Widuri;
4. Kabupaten Tegal meliputi: Komplek Guci dan Pantai Purwahamba;
5. Kota Tegal yaitu Pantai Alam Indah;
6. Kabupaten Brebes meliputi: Waduk Malahayu dan Wisata Agro Kaligua;
7. Daya tarik wisata lainnya.

4. Kawasan Pengembangan Pariwisata D yang meliputi a) Koridor Cilacap – Banyumas – Purbalingga - Banjarnegara; b) Koridor Cilacap- Kebumen – Purworejo. Daya tarik wisata yang termasuk dalam kawasan pengembangan tersebut meliputi:

1. Kabupaten Cilacap meliputi: Nusa Kambangan, Gunung Selok, Benteng Pendem, Pantai Widara Payung dan Segara Anakan;
2. Kabupaten Banyumas yaitu Baturraden;
3. Kabupaten Kebumen meliputi: Pantai Ayah, Pantai Karangbolong, Benteng Van Der Wijk, Goa Jatijajar dan Goa Petruk;
4. Kabupaten Purbalingga meliputi: Owabong, Purbasari, Goa Lawa;

## 5. Daya tarik wisata lainnya.

Terkait dengan telaahan kajian lingkungan hidup Strategis (KLHS) bidang kepariwisataan dititikberatkan kepada pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan khususnya pembangunan infrastruktur yang mendukung kepariwisataan dilakukan dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tamping lingkungan melalui upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Hal ini dilakukan untuk menjamin kelestarian lingkungan hidup guna menjaga keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dari pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam rangka mendukung rencana pembangunan daerah. Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, tujuan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah adalah "*Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari.*" Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan tujuan yang akan dicapai selama tiga tahun kedepan yang sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi untuk mendukung terwujudnya Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2024–2026, antara lain:

##### **Tujuan I : Meningkatkan Pembangunan Pemuda**

Untuk mencapai tujuan diatas, Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah memiliki sasaran yang ingin dicapai di Bidang Kepemudaan yaitu Meningkatkan Lapangan dan Kesempatan Kerja Pemuda serta Meningkatnya Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda.

##### **Tujuan II : Meningkatkan Pembangunan Olahraga**

Untuk mencapai tujuan diatas, Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah memiliki sasaran yang ingin dicapai di Bidang Keolahragaan yaitu Meningkatnya Prestasi Olahraga Tingkat Nasional Kejuaraan *Multi Event* serta Meningkatnya Tingkat Kebugaran Masyarakat.

##### **Tujuan III : Meningkatnya Pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**

Untuk mencapai tujuan diatas, Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah memiliki sasaran yang ingin dicapai di Bidang Pariwisata yaitu Meningkatnya Jumlah Pengeluaran Wisatawan serta Meningkatnya jumlah Kab/Kota yang ditetapkan/Uji Petik.

##### **Tujuan IV : Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah**

Untuk mencapai tujuan diatas, Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah memiliki sasaran yang ingin dicapai di Pelayanan Kesekretariatan yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah serta Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah

**Tabel 4.1.**  
**Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran**  
**Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian			Kondisi Akhir
				2021	2022	2024	2025	2026	
Meningkatkan Pembangunan Pemuda		Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	%	54,50	54,50	58,04	58,54	58,95	58,95
	Meningkatnya Kapasitas dan Kemandirian Pemuda	1. Persentase lapangan kesempatan kerja pemuda	%	0	0	11,41	11,72	12,03	12,03
		2. Persentase partisipasi dan kepemimpinan pemuda	%	0	0	38,25	38,75	39,25	39,25
Meningkatkan Pembangunan Olahraga		Sport Development Index (SDI)	%	0,35	0,37	0,43	0,45	0,47	0,47
	Meningkatnya Pembinaan Olahraga Jawa Tengah	Peningkatan prestasi olahraga tingkat nasional	Level	5	4	4	3	3	3
	Meningkatnya Tingkat kebugaran masyarakat	Persentase Tingkat kebugaran masyarakat	%	0	0	0.183	0.202	0.221	0.221
Meningkatkan Pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		1. Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata	%	5,92	16,99	8,01	8,26	8,50	8,50
	Meningkatnya Pengeluaran Wisatawan	Jumlah Pengeluaran Wisatawan di Jawa Tengah	Rp/ Kapita	5.602.198	7.063.150	14.054.297	15.073.629	15.897.810	15.897.810
		2. Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Rupiah	0	0	1.686 M	1,737 M	1.789 M	1.789 M
	Meningkatkan jumlah Kab/Kota yang ditetapkan	Penetapan Kabupaten/Kota Kreatif	Kabupaten/Kota	0	1	1	1	1	1
Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi	%	0	0	79.31	80.41	81.55	81.55
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks kepuasan masyarakat	%	100	100	75	79	83	83
		Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat	Indeks Manajemen Risiko	Angka	0	0	3.01	3.02	3.03

#### 4.2 Manajemen Risiko Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah

**Tabel 4.2.**  
**Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis Disporapar Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026**

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
Meningkatnya Lapangan dan kesempatan kerja pemuda	Persentase lapangan dan kesempatan kerja pemuda	Hasil pelatihan kewirausahaan tidak ditindaklanjuti oleh peserta	12	Keterbatasan modal	Tingkat keberhasilan kewirausahaan rendah	Melakukan upaya kemitraan dengan stakeholder yang dapat mendukung kegiatan kewirausahaan	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Setiap Tahun
Meningkatnya Partisipasi dan kepemimpinan pemuda	Persentase partisipasi dan kepemimpinan	Rendahnya kesadaran pemuda untuk partisipasi	9	Kurangnya sosialisasi, pendampingan	Kepesertaan pemuda dalam organisasi rendah	Melakukan tindakan penyadaran	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Setiap Tahun
Meningkatnya Prestasi Olahraga Tingkat Nasional	Peringkat nasional	Perpindahan/mutasi atlet	12	Jaminan kesejahteraan hidup atlet yang masih rendah	Peringkat nasional kejuaraan <i>multi event</i> menurun	Memberikan insentif kepada atlet	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Setiap Tahun
Meningkatnya Tingkat kebugaran masyarakat	Persentase Tingkat kebugaran masyarakat yang masih rendah	Budaya berolahraga masyarakat yang masih rendah	9	Sosialisasi pembudayaan dan pemassalan olahraga kepada masyarakat masih kurang	Tingkat kebugaran masyarakat kurang maksimal, banyak masyarakat yang tidak sehat dan rentan sakit	Membudayakan olahraga masyarakat	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Setiap Tahun
Tujuan : Meningkatnya Pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1. Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2. Nilai tambah ekonomi Kreatif	Masih rendahnya insentif, perlindungan produk, anggaran pengembangan parekraf, pembinaan, minimnya fasilitas parekraf, pemasaran parekraf, hingga belum optimalnya pasar domestik dan internasional yang mendukung pertumbuhan industri Parekraf di Provinsi Jawa Tengah	9	1. Rendahnya minat para investor dalam maupun luar negeri untuk berinvestasi pada sektor parekraf di Provinsi Jawa Tengah 2. Rendahnya lama tinggal dan pengeluaran wisatawan di Jawa Tengah 3. Strategi pemulihan Industri Parekraf belum dilakukan secara optimal	Belum optimalnya capaian target Kontribusi PDRB dan Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Melakukan pemasaran terkait potensi daya tarik Wisata Jawa Tengah untuk meningkatkan lama tinggal dan pengeluaran wisatawan serta peningkatan mutu produk dan SDM Parekraf di Provinsi jawa tengah	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Setiap Tahun

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
Sasaran 1: Meningkatnya Pengeluaran Wisatawan	Pengeluaran Wisatawan	Menurunnya intensitas perjalanan wisatawan dan perubahan kebijakan dari pariwisata massal menjadi pariwisata yang berkualitas	9	1. Rendahnya kepercayaan wisatawan pada aspek kualitas pelayanan 2. Kurangnya dukungan kepada para pelaku parekraf dalam beradaptasi melalui teknologi digital, strategi pemasaran bersama, dan transisi ke arah pariwisata berkelanjutan	1. Rendahnya kepercayaan wisatawan pada aspek kualitas pelayanan 2. Kurangnya dukungan kepada pelaku parekraf melalui teknologi digital, strategi pemasaran bersama, dan transisi ke arah pariwisata berkelanjutan	Melakukan sosialisasi kepada pelaku parekraf	Disporapar	Setiap Tahun
Sasaran 2: Meningkatnya Jumlah Kab/Kota (KaTa) Kreatif yang ditetapkan	Penetapan Kab/Kota (KaTa) Kreatif	Kurangnya pemahaman tentang Kab/Kota (KaTa) Kreatif	9	1. Kurangnya dukungan kolaborasi antar elemen ekraf di kab/kota 2. Kurang Optimalnya kreativitas dan inovasi-inovasi baru serta kolaborasi dengan jejaring pentahelix di Kab/Kota 3. Kurangnya regulasi terkait kebijakan tentang Ekraf	Kurangnya minat Kab/Kota (KaTa) mengikuti PMK3I	Optimalisasi kemitraan dengan stakeholder parekraf	Disporapar	Setiap Tahun
Sasaran : Meningkatnya Pengembangan Kawasan Pariwisata pada setiap Destinasi Pariwisata Provinsi	Persentase Kawasan Pariwisata yang dikembangkan	pengembangan kawasan pariwisata tidak disertai dengan pembangunan sarana prasarana pendukung lainnya	9	perencanaan lintas sektoral pada Pengembangan Kawasan Pariwisata dari segi aksesibilitas, atraksi, amenitas, dan ancillary kurang terkoordinasi	Hasil pengembangan kawasan pariwisata belum optimal dimanfaatkan	Optimalisasi pengembangan Kawasan Pariwisata dari segi aksesibilitas, atraksi, amenitas, dan ancillary	Disporapar	Setiap Tahun
Sasaran : Meningkatnya Kab/Kota yang dipetakan dan diidentifikasi potensinya untuk menetapkan subsektor ekraf yang bisa menjadi unggulan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi (PMK3I)	Kab/Kota (KaTa) Kreatif yang teruji petik	Kab/Kota (KaTa) Kreatif yang teruji petik tidak sesuai target waktu yang ditentukan	6	Kurangnya Pemahaman pelaku ekraf tentang Kabupaten/Kota kreatif (KaTa kreatif) dan minimnya pembiayaan	Proses Uji petik Kab/Kota (KaTa) Kreatif menjadi lebih lama	Optimalisasi pemahaman KaTa kreatif dan penyediaan anggaran	Disporapar	Setiap Tahun

Sasaran : Meningkatnya SDM Parekraf yang tersertifikasi	Jumlah SDM Parekraf yang Tersertifikasi	Kurangnya fasilitasi sertifikasi uji kompetensi SDM Parekraf	9	Rendahnya dukungan dan penguatan sektor parekraf	Kurangnya SDM Parekraf yang kompeten	Penguatan fasilitasi sertifikasi uji kompetensi	Disporapar	<b>Setiap Tahun</b>
---	---	--	---	--	--------------------------------------	---	------------	---------------------

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif dalam mencapai tujuan dari rencana strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan disajikan secara lengkap dalam tabel 5.1 dibawah ini :

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatkan Pembangunan Pemuda	1. Meningkatnya Lapangan dan Kesempatan Kerja Pemuda.  2. Meningkatnya Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda	Peningkatan Kapasitas dan daya Saing Kepemudaan  Peningkatan Kapasitas dan daya saing Organisasi Kepemudaan	Peningkatan Kepeloporan dan Pemberdayaan Pemuda  1. Pengelolaan Kemitraan Organisasi Kepemudaan dengan Dunia Usaha 2. Penguatan Manajerial Kepemimpinan dan Organisasi Kepemudaan 3. Koordinasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Lintas Sektor
2	Meningkatkan Pembangunan Olahraga	1. Meningkatnya Prestasi Olahraga Tingkat Nasional Kejuaraan Multievent.  2. Meningkatnya Tingkat Kebugaran Masyarakat.	Pembibitan dan Pembinaan Olahraga Prestasi Unggulan  Sinergi Lintas Sektoral Guna Meningkatkan Kebugaran Masyarakat dan Prestasi Olahraga	1. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM Keolahragaan 2. Penguatan Kesadaran Masyarakat terhadap Peningkatan dalam Mencapai Kualitas dan Kuantitas SDM dan Prestasi Olahraga  Peningkatan Kesadaran Masyarakat terhadap Pentingnya Kebugaran

3	Meningkatkan Pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	<p>1. Meningkatnya Jumlah Pengeluaran Wisatawan.</p> <p>2. Meningkatnya Jumlah Kabupaten/Kota yang ditetapkan KaTa Kreatif</p>	<p>1. Peningkatan Kualitas Event Promosi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Daerah, Penguatan Daya Tarik Destinasi pariwisata serta SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing</p> <p>2. Peningkatan nilai tambah ekonomi kreatif dan perluasan lapangan kerja</p>	<p>1. Pemasaran Pariwisata dan ekonomi kreatif berorientasi pada pasar potensial</p> <p>2. Pemanfaatan teknologi dalam mendukung pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif.</p> <p>3. Diversifikasi produk pariwisata dan ekonomi kreatif yang bernilai tambah tinggi.</p> <p>4. Pengembangan dan pengelolaan destinasi secara komprehensif, terintegrasi dan berkelanjutan berdasarkan prioritas</p> <p>5. Penguatan sumber daya manusia, lembaga dan kualitas industri pariwisata dan ekonomi kreatif</p> <p>6. Pengelolaan SDM dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif dalam mewujudkan SDM yang unggul dan berdaya saing</p> <p>1. Perlindungan terhadap hasil kreativitas dan kekayaan intelektual.</p> <p>2. Mendorong kreasi dalam menciptakan nilai tambah ekonomi kreatif berbasis budaya dan IPTEK.</p>
---	---	--	---	---

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,SERTA PENDANAAN**

Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan akan dilaksanakan oleh suatu organisasi atau Organisasi Perangkat Daerah sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi atau Organisasi Perangkat Daerah. Sedangkan kegiatan adalah merupakan kegiatan operasional dari program yang bertolok ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun. Indikasi Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*)untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Pengertian 'bersifat indikatif' dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 adalah bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana(termasuk rumusan kegiatan), hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Mengacu pada rencana program dalam RPD 2024-2026 Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari program pembangunan daerah yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan program prioritas yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun rencana program dan kegiatan Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 yaitu :

#### **6.1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**

- A. Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemudan dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi
- B. Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi

#### **6.2. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan**

- A. Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
- B. Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga
- C. Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional
- D. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga

#### **6.3. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata**

- A. Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi
- B. Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
- C. Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

#### **6.4. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata**

Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi

#### **6.5. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**

- A. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif
- B. Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif

#### **6.6. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif**

- A. Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
- B. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif

#### **6.7. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**

- A. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- B. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- C. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- D. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- E. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- F. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- G. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- H. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif**  
**Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi			
							2024		2025		2026								
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Meningkatkan Pembangunan Pemuda				Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	%	54.50	57,85	41.870.000.000	58,25	43.670.000.000	58,54	45.960.000.000	58,54	131.500.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Provinsi Jawa Tengah			
Meningkatnya Lapangan dan kesempatan kerja pemuda				Percentase lapangan dan kesempatan kerja pemuda	%	0	11,41	27.420.000.000	11,72	29.345.000.000	12,03	31.460.000.000	12,03	88.225.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Provinsi Jawa Tengah			
		2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah wirausaha muda mandiri	Orang	0	10	27.420.000.000	10	29.345.000.000	10	31.460.000.000	30	88.225.000.000					
		2.19.02.1.01	Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah wirausaha muda	Orang	0	100	5.500.000.000	100	5.845.000.000	100	6.460.000.000	300	17.805.000.000					
		2.19.02.1.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	1050	1000	5.500.000.000	1000	5.845.000.000	1000	6.460.000.000	3000	17.805.000.000					
			Peningkatan jumlah lokus unggulan hasil pendampingan kepeloporan pemuda	Lokasi	0	100	14.000.000.000	100	15.250.000.000	100	16.350.000.000	100	45.600.000.000						
		2.19.02.1.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	0	210	1.000.000.000	210	1.250.000.000	210	1.350.000.000	630	3.600.000.000					
		2.19.02.1.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	2000	12030	5.000.000.000	12030	5.500.000.000	12030	6.000.000.000	36090	16.500.000.000					

		2.19.02.1.01.09	Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah pemuda yang ditingkatkan kapasitasnya dalam kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan dari seluruh kabupaten/kota	Orang	200	200	8.000.000.000	200	8.500.000.000	200	9.000.000.000	600	25.500.000.000				
				Tersedianya data capaian IPP domain Pendidikan; Kesehatan dan kesejahteraan; gender dan diskriminasi	Dokumen	0	4	7.920.000.000	4	8.250.000.000	4	8.650.000.000	4	24.820.000.000				
		2.19.02.1.01.06	Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi dan Menerima Penghargaan	Jumlah dokumen penghargaan pemuda provinsi yang berprestasi dan menerima penghargaan yang Berprestasi dan Menerima Penghargaan	Dokumen	0	3	650.000.000	3	700.000.000	3	800.000.000	9	2.150.000.000				
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
							2024		2025			2026						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		2.19.02.1.01.07	Sub Kegiatan Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah Pemuda yang Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Orang	0	2955	7.000.000.000	3000	7.250.000.000	3200	7.500.000.000	9155	21.750.000.000				
		2.19.02.1.01.08	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD	Jumlah dokumen hasil koordinasi sinergis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan melalui implementasi RAD/RAD Tingkat Provinsi	Dokumen	0	270.000.000	1	300.000.000	1	350.000.000	3	920.000.000	270.000.000				

			Tingkat Provinsi													
	<b>Meningkatnya Partisipasi dan kepemimpinan pemuda</b>			Persentase partisipasi dan kepemimpinan pemuda	%	0	38,25	14.450.000.000	38,75	14.325.000.000	39,25	14.500.000.000	39,25	43.275.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Provinsi Jawa Tengah
		2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah pemuda aktif dalam berorganisasi	Orang	0	50	14.450.000.000	75	14.325.000.000	100	14.500.000.000	100	43.275.000.000		
		2.19.02.1.02	Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan provinsi	Orang	100	200	14.450.000.000	250	14.325.000.000	300	14.500.000.000	300	43.275.000.000		
		2.19.02.1.02.01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah pemuda kader yang terfasilitasi kemitraan dengan dunia usaha	Orang	35	120	250.000.000	120	275.000.000	120	300.000.000	360	825.000.000		
		2.19.02.1.02.02	Sjub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Jumlah dokumen hasil peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan provinsi	Dokumen	1	5	14.200.000.000	5	14.050.000.000	5	14.200.000.000	15	42.450.000.000		
<b>Meningkatkan Pembangunan Olahraga</b>					%	0,37	0,43		0,45		0,47		0,47		Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Provinsi Jawa Tengah
	<b>Meningkatnya Prestasi Olahraga Tingkat Nasional kejuaraan Multievent</b>			Peringkat nasional	Peringkat	4	4	223.848.200.000	3	134.700.000.000	3	165.082.108.000	3	523.630.308.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Provinsi Jawa Tengah
		2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Atlet PPLOP yg berprestasi	Orang	30	100	49.088.200.000	105	23.000.000.000	110	47.086.170.000	315	119.174.370.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi			
							2024		2025		2026								
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Atlet PPLOP yg berprestasi	Orang	30	100	49,088,200,000	105	23,000,000,000	110	47,086,170,000	315	119,174,370,000					
		2.19.03.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah atlet berprestasi pada jenjang pendidikan	Orang	30	100	138.777.000.000	105	148.367.800.000	110	60.712.970.000	315	347.857.770.000					
		2.19.03.1.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	Orang	1	2	25,588,200,000	0	-	1	18,873,200,000	3	44,461,400,000					
		2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Kebugaran/pemassalan OR	Orang	0	190	3,000,000,000	190	2,500,000,000	190	5,442,800,000	190	10,942,800,000					
		2.19.03.1.02.01	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi event dan Single Event Tingkat Provinsi	Dokumen	0	2	1,500,000,000	2	1,000,000,000	2	2,274,800,000	6	4,774,800,000					
		2.19.03.1.02.03	Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event	Orang	30	500	1,500,000,000	500	1,500,000,000	550	3,168,000,000	1550	6,168,000,000					
		2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Peningkatan jumlah atlet dan pelatih berprestasi sesuai jenjang (Kelompok Umur) tingkat nasional	Orang	0	0	20,500,000,000	0	20,500,000,000	0	22,770,170,000	0	63,770,170,000					
		2.19.03.1.03.01	Sub Kegiatan Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Orang	0	750	500,000,000	750	500,000,000	935	940,170,000	2435	1,940,170,000					
		2.19.03.1.03.02	Sub Kegiatan Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science )	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science )	Orang	185	290	20,000,000,000	295	20,000,000,000	300	21,830,000,000	885	61,830,000,000					
				Persentase peningkatan perolehan medali	%	25.15	28.18	174,760,000,000	31.25	111,700,000,000	34.5	117,995,938,000	34.5	404,455,938,000					
		2.19.03.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi ***	Peningkatan jumlah medali yang diperoleh pada jenjang pendidikan	Unit	50	80	300,000,000	150	300,000,000	80	300,000,000	310	900,000,000					
		2.19.03.1.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan	Dokumen	0	1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	1	900,000,000					

		Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Pendidikan Menengah dan Khusus												
--	--	---	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025			2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2.19.03.1.02	Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Peningkatan jumlah peserta yang mengikuti kejuaraan/kompetisi ***	Orang	0	600	18,800,000,000	250	30,100,000,000	300	20,919,800,000	1150	69,819,800,000		
		2.19.03.1.02.01	Sjub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi event dan Single Event Tingkat Provinsi	Dokumen	10	22	13,000,000,000	23	13,500,000,000	25	14,604,000,000	70	41,104,000,000		
		2.19.03.1.02.02	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	Dokumen	1	1	600,000,000	1	600,000,000	1	750,000,000	3	1,950,000,000		
		2.19.03.1.02.03	Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event	Orang	100	180	3,000,000,000	180	3,000,000,000	180	3,565,800,000	540	9,565,800,000		
				Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event	Orang	2	2	2,200,000,000	3	13,000,000,000	1	2,000,000,000	6	17,200,000,000		
		2.19.03.1.03	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Peningkatan jumlah atlet berprestasi sesuai jenjang tingkat nasional	Orang	0	120	155,660,000,000	125	81,300,000,000	130	96,776,138,000	375	333,736,138,000		
		2.19.03.1.03.02	Sub Kegiatan Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science )	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science )	Orang	185	200	1,040,000,000	200	900,000,000	200	1,040,000,000	600	2,980,000,000		
				Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science )	Orang	0	7000	2.220.000.000	7000	2.220.000.000	7000	2.220.000.000	21000	6.660.000.000		

		2.19.03.1.03.03	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	Jumlah Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	Orang	70	700	112,000,000,000	700	63,000,000,000	700	73,000,000,000	2100	248,000,000,000		
		2.19.03.1.03.04	Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	Jumlah Olahragawan Berprestasi Provinsi yang Menerima Penghargaan	Orang	350	200	40,000,000,000	200	15,000,000,000	200	20,000,000,000	600	75,000,000,000		
		2.19.03.1.03.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	Dokumen	1	1	400,000,000	1	400,000,000	1	516,138,000	3	1,316,138,000		
Meningkatnya Tingkat kebugaran masyarakat *			Persentase Tingkat kebugaran masyarakat	%	0	0.183		3,300,000,000	0.202	2,750,000,000	0.221	2,602,000,000	0.221	8,652,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Provinsi Jawa Tengah
		2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah masyarakat yang bugar	Orang	0	960	3,300,000,000	1050	2,750,000,000	1155	2,602,000,000	3165	8,652,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
							2024		2025		2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2.19.03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah atlet berprestasi pada jenjang pendidikan	Unit	0	3	3,300,000,000	3	2,750,000,000	3	2,602,000,000	9	8,652,000,000		
		2.19.03.1.04.01	Sub Kegiatan Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Dokumen	2	6	3,000,000,000	6	2,500,000,000	6	2,302,000,000	18	7,802,000,000		
		2.19.03.1.04.03	Sub Kegiatan Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Dokumen	2	1	300,000,000	1	250,000,000	1	300,000,000	3	850,000,000		
Meningkatkan Pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Rupiah	0	1.686 M		1.737 M		1.789 M		1.789 M		Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Provinsi Jawa Tengah
	Meningkatnya jumlah Kab/Kota yang ditetapkan			Penetapan Kabupaten/Kota Kreatif	Kabupaten/Kota	1	1	850,000,000	1	800,000,000	1	850,000,000	3	2,500,000 ,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Provinsi Jawa Tengah
		3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Kab/Kota yang terfasilitasi sarana prasarana KaTa Kreatif yang teruji petik (Kab/Kota Layanan)	Kabupaten/Kota	5	6	850,000,000	8	800,000,000	10	850,000,000	24	2,500,000 ,000		
		3.26.04.1.01	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Kab/Kota (KaTa) Kreatif yang PMK3I	Kabupaten/Kota	1	2	600,000,000	2	550,000,000	2	600,000,000	6	1,750,000 ,000		
		3.26.04.1.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang	Penyediaan Sarana Prasarana Prasarana KaTa Kreatif	Unit	0	10	600,000,000	10	550,000,000	10	600,000,000	30			

			Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif											1,750,000,000		
		3.26.04.1.02	Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Pelaku Ekonomi Kreatif yang terfasilitasi HKI	Orang	60	80	250,000,000	80	250,000,000	80	250,000,000	240	750,000,000		
		3.26.04.1.02.08	Sub Kegiatan Perlindungan Hasil Kreativitas	Dokumen Perlindungan Hasil kreativitas yang berupa kekayaan intelektual pelaku ekonomi kreatif	Dokumen	60	80	250,000,000	80	250,000,000	80	250,000,000	240	750,000,000		
				<b>Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata</b>	%	<b>17.4*</b>	8,01		8,26		8,5		8,5		Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Provinsi Jawa Tengah
	<b>Meningkatnya Pengeluaran Wisatawan *</b>			Jumlah Pengeluaran Wisatawan di Jawa Tengah	Rupiah	<b>7.063.150</b>	14054297	15,400,000,000	15073629	15,100,000,000	15897810	15650000000	15897810	46,150,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Provinsi Jawa Tengah
		3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Presentase Kawasan Pariwisata yang dikembangkan	%	0	13.33	4,725,000,000	26.67	4,625,000,000	40	4,850,000,000	40	14,200,000,000		
		3.26.02.1.01	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Daya Tarik Wisata yang dikembangkan	Lokasi	3	6	1,525,000,000	6	1,525,000,000	6	1,650,000,000	18	4,700,000,000		
		3.26.02.1.01.03	Sub Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi jawa Tengah sesuai dengan tahapan (perintisan, pembangunan, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi	3	6	1,525,000,000	6	1,525,000,000	6	1,650,000,000	18	4,700,000,000		
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025		2026					
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3.26.02.1.02.03	Sub Kegiatan Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang dikembangkan	Lokasi	2	2	2,100,000,000	2	2,000,000,000	2	2,100,000,000	6	6,200,000,000		
		3.26.02.1.02.06	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Masyarakat Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang diberdayakan	Orang	0	2	1,050,000,000	2	1,000,000,000	2	1,050,000,000	6	3,100,000,000		
		3.26.02.1.04	Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Usaha Pariwita yang memiliki TDUP/NIB	Dokumen	340	100	1,100,000,000	110	1,100,000,000	120	1,100,000,000	330	3,300,000,000		
		3.26.02.1.04.03	Sub Kegiatan Pengelolaan Investasi Pariwisata	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Laporan	1	1	700,000,000	1	700,000,000	1	700,000,000	3	2,100,000,000		
		3.26.02.1.04.04	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Unit	250	400	400,000,000	450	400,000,000	500	400,000,000	1350	1,200,000,000		
		3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	46.610.128	49985228	5,850,000,000	54069703	5,750,000,000	60662997	5,975,000,000	164717928	17,575,000,000		
		3.26.03.1.01	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik,	Pengguna Media Sarpras Pemasaran Pariwisata	Orang	400.000	400000	5,850,000,000	450000	5,750,000,000	500000	5,975,000,000	1350000	17,575,000,000		

			Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi													
		3.26.03.1.01.01	Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Dokumen	2	2	1,500,000,000	2	1,400,000,000	2	1,500,000,000	2	4,400,000,000		
		3.26.03.1.01.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Baik Dalam dan Luar Negeri	Kegiatan	35	85	2,450,000,000	85	2,450,000,000	85	2,450,000,000	255	7,350,000,000		
		3.26.03.1.01.03	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Hasil Pelaksanaan Penyediaan data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri	Dokumen	4	8	1,900,000,000	8	1,900,000,000	8	2,025,000,000	24	5,825,000,000		
		3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku Ekonomi Kreatif dan SDM pariwisata yang memiliki sertifikasi kompetensi	%	73,81	33.87	4,825,000,000	33.87	4,725,000,000	33.87	4,825,000,000	33.87	14,375,000,000		
		3.26.05.1.01	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Orang	510	831	4,075,000,000	831	3,975,000,000	831	4,075,000,000	2493	12,125,000,000		
		3.26.05.1.01.01	Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang dikembangkan Kompetensinya	Orang	240	380	1,975,000,000	380	1,925,000,000	380	1,975,000,000	1140	5,875,000,000		
		3.26.05.1.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	orang yang mengikuti peningkatan Peran serta Masyarakat dalam pengembangan Kemitraan Pariwisata	Orang	270	500	1,700,000,000	500	1,650,000,000	500	1,700,000,000	1500	5,050,000,000		
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025		2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3.26.05.1.01.08	Sub Kegiatan Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Laporan	0	1	400,000,000	1	400,000,000	1	400,000,000	3	1,200,000,000		
		3.26.05.1.02	Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Kapasitas Pelaku Ekonomi kreatif yang di latih dan disertifikasi	Orang	150	240	750,000,000	240	750,000,000	240	750,000,000	720	2,250,000,000		
		3.26.05.1.02.01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Pelaku SDM Ekraf yang mengikuti pelatihan, bimtek dan pendampingan	Orang	50	80	250,000,000	80	250,000,000	80	250,000,000	240	750,000,000		
		3.26.05.1.02.03	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	SDM Ekonomi Kreatif yang mengikuti sertifikasi kompetensi	Orang	100	160	500,000,000	160	500,000,000	160	500,000,000	480	1,500,000,000		
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah					Angka	0	79,31		80,41		81,55		81,55		Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Provinsi Jawa Tengah
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat			Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	80	75	49,327,956,000	79	48,882,917,000	83	61,123,857,000	83	159,334,730,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Provinsi Jawa Tengah

	daerah														Pariwisata	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Percentas tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	0	5,745,956,000	0	6,305,917,000	0	9,617,457,000	0	21,669,330,000		
		X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	0	125,000,000	0	150,000,000	0	125,000,000	0	400,000,000		
		X.XX.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	1	125,000,000	1	150,000,000	1	125,000,000	3	400,000,000		
		X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Percentas layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	0	170,956,000	0	170,000,000	0	328,895,000	0	669,851,000		
		X.XX.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	0	1	30,000,000	1	30,000,000	1	51,840,000	3	111,840,000		
		X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentas layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	0	170,956,000	0	170,000,000	0	328,895,000	0	669,851,000		
		X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	1	30,000,000	1	30,000,000	1	51,840,000	3	111,840,000		
		X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	1	30,000,000	1	30,000,000	1	53,136,000	3	113,136,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
							2024			2025				2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		X.XX.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	1	3,912,000	1	4,000,000	1	5,633,000	3	13,545,000				
		X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	1	6,444,000	1	6,000,000	1	9,279,000	3	21,723,000				
		X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	Dokumen	1	1	10,000,000	1	10,000,000	1	14,400,000	3	34,400,000				
		X.XX.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	1	15,600,000	1	15,000,000	1	22,464,000	3	53,064,000				
		X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	1	75,000,000	1	75,000,000	1	172,143,000	3	322,143,000				
		X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan	Unit	1	0	550,000,000	0	521,997,000	0	1,361,250,000	0	2,433,247,000				

			Pemerintah Daerah	pemerintah daerah yang disediakan												
		X.XX.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	0	6	150,000,000	4	125,000,000	4	363,000,000	14	638,000,000		
		X.XX.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit	0	5	200,000,000	5	196,997,000	6	514,250,000	16	911,247,000		
		X.XX.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0	0	-	0	-	0	-	0	-		
		X.XX.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0	2	200,000,000	3	200,000,000	3	484,000,000	8	884,000,000		
		X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	0	0	3,720,000,000	0	4,283,920,000	0	4,882,712,000	0	12,886,632,000		
		X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	0	1	20,000,000	1	20,000,000	1	24,200,000	3	64,200,000		
		X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	9	1	2,500,000,000	1	2,845,920,000	1	3,130,512,000	3	8,476,432,000		
		X.XX.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	0	1	60,000,000	1	50,000,000	1	86,400,000	3	196,400,000		
		X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	9	1	1,140,000,000	1	1,368,000,000	1	1,641,600,000	3	4,149,600,000		
		X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit		0	1,180,000,000	0	1,180,000,000	0	2,919,600,000	0	5,279,600,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024			2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		X.XX.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Unit		1	30,000,000	1	30,000,000	1	39,600,000	1	99,600,000		
		X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	9	1	150,000,000	2	150,000,000	2	360,000,000	2	660,000,000		
		X.XX.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	0	0	-	0	-	0	-	0	-		

		X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	0	1	1,000,000,000	1	1,000,000,000	1	2,520,000,000	1	4,520,000,000		
				Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	100	43,582,000,000	100	42,577,000,000	100	51,506,400,000	100	137,665,400,000		
		X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	1	26,050,000,000	1	26,450,000,000	1	27,050,000,000	3	79,550,000,000		
		X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	12 bln	170	25,200,000,000	170	25,500,000,000	170	26,000,000,000	170	76,700,000,000		
		X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	1	1	850,000,000	1	950,000,000	1	1,050,000,000	3	2,850,000,000		
		X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen		1	400,000,000	1	400,000,000	1	400,000,000	3	1,200,000,000		
		X.XX.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	1	400,000,000	1	400,000,000	1	400,000,000	3	1,200,000,000		
		X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	100	200,000,000	100	220,000,000	100	610,000,000	100	1,030,000,000		
		X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	0	0	-	0	-	0	-	0	-		
		X.XX.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	0	1	20,000,000	1	40,000,000	1	50,000,000	3	110,000,000		
		X.XX.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	0	50	50,000,000	50	50,000,000	50	90,000,000	50	190,000,000		
		X.XX.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	0	100	30,000,000	100	30,000,000	100	70,000,000	300	130,000,000		
		X.XX.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Orang	0	50	100,000,000	50	100,000,000	50	400,000,000	50	600,000,000		
		X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%		100	2,207,000,000	100	2,457,000,000	100	3,836,400,000	100	8,500,400,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
							2024		2025		2026						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan	Paket	0	1	100,000,000	1	100,000,000	1	250,000,000	1	450,000,000			

			Bangunan Kantor	bangunan kantor yang disediakan																
		X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	6	1	150,000,000	1	150,000,000	1	300,000,000	1	600,000,000						
		X.XX.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	0	1	150,000,000	1	150,000,000	1	350,000,000	1	650,000,000						
		X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	0	1	150,000,000	1	150,000,000	1	450,000,000	1	750,000,000						
		X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	0	1	100,000,000	1	100,000,000	1	200,000,000	1	400,000,000						
		X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	0	1	12,000,000	1	12,000,000	3	36,400,000	3	60,400,000						
		X.XX.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	9	1	200,000,000	1	200,000,000	1	300,000,000	3	700,000,000						
		X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	9	1	1,250,000,000	1	1,500,000,000	1	1,750,000,000	3	4,500,000,000						
		X.XX.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dimanis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Dokumen	0	1	20,000,000	1	20,000,000	1	50,000,000	3	90,000,000						
		X.XX.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Dokumen	0	1	75,000,000	1	75,000,000	1	150,000,000	3	300,000,000						
		X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	1	2,300,000,000	1	950,000,000	1	5,750,000,000	1	9,000,000,000						
		X.XX.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Unit	1	0	-	0	-	1	1,000,000,000	1	1,000,000,000						
		X.XX.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	0	2	100,000,000	0	-	2	800,000,000	2	900,000,000						
		X.XX.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit	1	1	1,000,000,000	0	-	1	1,750,000,000	1	2,750,000,000						
		X.XX.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit	1	1	200,000,000	1	200,000,000	1	500,000,000	1	900,000,000						
		X.XX.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	1	1,000,000,000	1	750,000,000	1	1,700,000,000	3	3,450,000,000						
		X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	1	10,370,000,000	1	10,870,000,000	1	11,650,000,000	1	32,890,000,000						
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi		
							2024		2025		2026									
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				

		X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	12	20,000,000	12	20,000,000	12	50,000,000	36	90,000,000		
		X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	12	2,000,000,000	12	2,200,000,000	12	2,500,000,000	36	6,700,000,000		
		X.XX.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	12	12	150,000,000	12	150,000,000	12	400,000,000	12	700,000,000		
		X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	12	8,200,000,000	12	8,500,000,000	12	8,700,000,000	12	25,400,000,000		
		X.XX.01.1.09		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	1	2,055,000,000	1	1,230,000,000	1	2,210,000,000	1	5,495,000,000		
		X.XX.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	12	12	120,000,000	12	100,000,000	12	140,000,000	12	360,000,000		
		X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	12	12	250,000,000	12	200,000,000	12	270,000,000	12	720,000,000		
		X.XX.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	12	12	35,000,000	12	30,000,000	12	50,000,000	12	115,000,000		
		X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	12	12	150,000,000	12	150,000,000	12	350,000,000	12	650,000,000		
		X.XX.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	12	12	100,000,000	12	100,000,000	12	250,000,000	12	450,000,000		
		X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	12	12	1,000,000,000	12	300,000,000	12	600,000,000	12	1,900,000,000		
		X.XX.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	12	12	200,000,000	12	200,000,000	12	300,000,000	12	700,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi		
							2024		2025			2026	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		X.XX.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	12	12	200,000,000	12	150,000,000	12	250,000,000	12	600,000,000				
	Menyekatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah			Indeks Manajemen Risiko	Angka	0	3,01	1.200.000.000	3,02	1.350.000.000	3,03	1.500.000.000	3,03	4.050.000.000	Dinas Kependidikan, Olahraga dan Pariwisata	Provinsi Jawa Tengah		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	100	1,200,000,000	100	1,350,000,000	100	1,500,000,000	100	4,050,000,000				
		X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	100	1,200,000,000	100	1,350,000,000	100	1,500,000,000	100	4,050,000,000				
		X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	5	5	800,000,000	5	900,000,000	5	1,000,000,000	15	2,700,000,000				
		X.XX.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	2	2	400,000,000	2	450,000,000	2	500,000,000	6	1,350,000,000				



## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN

#### URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN URUSAN PARIWISATA

##### 7.1. Indikator Kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah

Indikator kinerja sasaran menjadi upaya Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsi. Indikator kinerja tersebut diharapkan dapat dicapai dalam kurun waktu lima tahun dan dicapai bila sumber daya organisasi dan asumsi – asumsi yang digunakan dapat dipenuhi. Pencapaian indikator dinas akan memberi kontribusi bagi pencapaian indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jawa Tengah yang diproyeksikan setiap tahunnya sebagai pada tabel 7.1 di bawah ini :

**Tabel 7.1**  
**Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata**  
**Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026**

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian Tahun			Kondisi Akhir Kinerja
			2021	2022	2024	2025	2026	
1	Sport Development Index (SDI)	%	0,35	0,37	0,43	0,45	0,47	0,47
2	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	%	54,50	54,50	58,04	58,54	58,95	58,95
3	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Rupiah	N/A	N/A	1.686 M	1.737 M	1.789 M	1.789 M
4	Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata	%	5,92	16,99	8,01	8,26	8,50	8,50
5	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	76,07	78,31	79,31	80,41	81,55	81,55

**Tabel 7.2**  
**Indikator Kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPD**

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD		Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
			2021	2022	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Prestasi Olahraga Tingkat Nasional kejuaraan Multievent	Peringkat	5	4	4	3	3	3
2	Meningkatnya Tingkat kebugaran masyarakat	%	N/A	N/A	0,18	0,20	0,22	0,22
3	Meningkatnya Lapangan dan kesempatan kerja pemuda	%	N/A	N/A	11.41	11.72	12.03	12.03
4	Meningkatnya Partisipasi dan kepemimpinan pemuda	%	N/A	N/A	38,25	38,75	39,25	39,25
5	Meningkatnya Pengeluaran Wisatawan	Rupiah	5.602.198	7.063.150	14.054.297	15.073.629	15.897.810	15.897.810
6	Meningkatnya jumlah Kab/Kota yang ditetapkan	Kabupaten/Kota	N/A	1	1	1	1	3
7	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Angka	N/A	N/A	3,01	3,02	3,03	3,03
8	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Angka	75	77	75	79	83	83

## **BAB VIII**

## **PENUTUP**

Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah merupakan sebuah pedoman perencanaan program maupun kegiatan kepemudaan dan keolahragaan di lingkungan Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu selama lima tahun. Rencana Strategis ini berisi tentang bagaimana mimpi untuk menjadikan Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata di Provinsi Jawa Tengah ini menjadi lebih baik lagi di waktu yang akan datang. Melalui keberhasilan yang telah dicapai pada tahun-tahun sebelumnya, merupakan hasil kerja keras dan koordinasi yang baik dari setiap Dinas yang membidangi urusan kepemudaan, olahraga dan pariwisata baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun stakeholder terkait.

Harapan kami, semoga dengan adanya Rencana Strategis ini bermanfaat bagi perkembangan bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata di Jawa Tengah.

Semarang,

2023

**PLT. KEPALA DINAS  
KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

## **SULISTYO, S.Pd., M.M.**

Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19650812 198903 1 015

*Problem, Performance and Risk*

**KEPEMUDAAN**

BAPPEDA PROVINSI JAWA TENGAH

# POHON MASALAH KEPEMUDAAN

Daya saing Pemuda  
masih rendah

Karakter pemuda yang masih lemah

Kurangnya *hard skill* dan *soft skill*

Perilaku negative  
(Kenakalan, Narkoba/NAPZA)

Nasionalisme kurang (radikalisme, toleransi)

Jiwa kepeloporan rendah

Rendahnya tingkat Pendidikan pemuda

Rendahnya tingkat keterampilan

Kurangnya pengembangan soft skill

Faktor lingkungan (keluarga dan masyarakat)

Arus globalisasi (teknologi, informasi)

Belum optimalnya sosialisasi/edukasi tentang narkoba

Fanatis me berlebihan

Apatis terhadap lingkungan sekitar

Masih terdapat pemuda yang tidak bersekolah lagi

Rendahnya literasi pemuda

Rendahnya kesempatan memperoleh keterampilan

Kurangnya motivasi


Pengaruh perkembangan TIK

Kurangnya kesempatan untuk mengasah softskill

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Data & Analisis
Daya saing Pemuda masih rendah			Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Jawa Tengah Tahun 2020 sebesar 53,67 masih dalam <b>kategori sedang</b> (BPS)
	<b>Karakter pemuda yang masih lemah</b>		
	<b>Perilaku negative (Kenakalan, Narkoba/NAPZA)</b>		Berita seputar Jawa Tengah terkait <b>Kenakalan, Narkoba/NAPZA</b>
	<b>Nasionalisme kurang (radikalisme, toleransi)</b>		Berita seputar Jawa Tengah terkait <b>radikalisme, toleransi, SARA</b>
	<b>Jiwa kepeloporan rendah</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil penelitian</li> <li>• Hasil evaluasi pasca pelaksanaan PKKP terhadap pemuda desa yang didampingi</li> </ul>
	<b>Kurangnya <i>hard skill</i> dan <i>soft skill</i></b>		
		<b>Rendahnya tingkat Pendidikan pemuda</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data BPS Angka Partisipasi Sekolah (APS)</li> <li>• Data BPS Angka Putus Sekolah</li> </ul>
		<b>Rendahnya tingkat keterampilan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data BPS indicator NEET</li> <li>• Data pemuda yang berhasil menjadi wirausaha</li> </ul>
		<b>Kurangnya pengembangan soft skill</b>	Data pelatihan yang mengakomodir pengembangan soft skill

*Diuangkan dalam bentuk narasi pada Kertas Kerja RPD dan RENSTRA untuk bahan penyusunan PERUMUSAN PERMASALAHAN*

# POHON KINERJA KEPEMUDAAN



*Problem, Performance and Risk*

**KEOLAHRAGAAN**

## POHON MASALAH OLAHRAGA

Belum optimalnya peningkatan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas SDM

Kurangnya pembudayaan olahraga

Menurunnya prestasi Olahraga

Rendahnya kesadaran berolahraga

Belum optimalnya dukungan stakeholder terkait (KEMITRAAN)

Kurangnya jumlah sarpras olahraga yang memenuhi standar

Rendahnya kualitas SDM Olahraga (atlet, pelatih, wasit, organisasi olahraga)

Kurangnya penghargaan SDM olahraga

Kurangnya jumlah even olahraga masy

Kurangnya sarpras olahraga masy

Rendahnya kualitas SDM Olahraga masyarakat

Kurangnya regulasi olahraga masyarakat

Minimnya ketersediaan lahan untuk tempat latihan dan pertandingan

Minimnya perlengkapan dan peralatan olahraga berstandar nasional

Belum optimalnya Penerapan IPTEK olahraga

Masih kurangnya kompetisi

Masih kurangnya wasit dan pelatih yg tersertifikasi

Belum optimalnya dukungan stakeholder terkait

Lemahnya regulasi olahraga

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Data & Analisis
Belum optimalnya peningkatan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas SDM			
	<b>Kurangnya pembudayaan olahraga</b>	Rendahnya kesadaran berolahraga	<p>Sport Development Index (Indek Pembangunan Keolahragaan) sumber data : Kemenpora/Dinas PORAPAR</p>
		Belum optimalnya dukungan stakeholder terkait (KEMITRAAN)	<p>Data perusahaan dan Perguruan Tinggi/Yayasan Lembaga Pendidikan</p>
	<b>Menurunnya prestasi Olahraga</b>	Kurangnya jumlah sarpras olahraga yang memenuhi standar	<p>SIMPORA (sistem informasi pembinaan olahraga) Prov dan Kab/Kota. → update data. Ada kesulitan collect data di kab/kota.</p> <p>Data KONI, NPCI</p>
		Rendahnya kualitas SDM Olahraga (atlet, pelatih, wasit, organisasi olahraga)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data SIMPORA: data pelatihan atlit dan wasit, sumber: Dinas PORAPAR</li> </ul>
		Kurangnya penghargaan SDM olahraga	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data KONI, NPCI, Disdik (POPNAS)</li> </ul>

*Dituangkan dalam bentuk narasi pada Kertas Kerja RPD dan RENSTRA untuk bahan penyusunan PERUMUSAN PERMASALAHAN*

# POHON KINERJA OLAHRAGA

Meningkatnya kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas SDM

Meningkatnya budaya olahraga masyarakat

Meningkatnya Prestasi Olahraga

Tingginya kesadaran berolahraga

Banyaknya dukungan stakeholder terkait (kemitraan)

Terpenuhinya sarpras olahraga yang memenuhi standar

Meningkatnya kualitas SDM Olahraga (atlet, pelatih, wasit, organisasi olahraga)

Meningkatnya penghargaan SDM olahraga

Meningkatnya jumlah even olahraga masyarakat

Meningkatnya kualitas/kuantitas sarpras olahraga masyarakat

Meningkatnya kualitas SDM Olahraga masyarakat

Meningkatnya regulasi olahraga masyarakat

Tersedianya lahan untuk tempat latihan dan pertandingan

Tersedianya perlengkapan dan peralatan olahraga berstandar nasional

Meningkatnya penerapan IPTEK olahraga

Meningkatnya jumlah kompetisi olahraga


Meningkatnya wasit dan pelatih yang tersertifikasi

Meningkatnya dukungan stakeholder terkait


Meningkatnya regulasi olahraga

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	DATA DAN ANALISIS
Penyebaran wisatawan belum merata	Pemasaran Pariwisata belum optimal	Strategi Pemasaran belum optimal	Hasil kajian pasar wisatawan
		Kualitas Promosi Parekraf belum optimal	Data kunjungan wisatawan
		Informasi Parekraf masih terbatas	Data jumlah audiens media informasi dan publikasi parekraf
	Kualitas Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP) masih rendah	Aksesibilitas Kurang Optimal	Jumlah Aksesibilitas menuju DTW (Dinas Perhubungan, PU Ciptakaru, Bina Marga, dan Kab/Kota)
		Sarpras yang belum Layak	Jumlah DTW Kabupaten/Kota yang dikembangkan
		Daya Tarik Wisata (DTW) belum menarik	Lama tinggal wisatawan (data belum ada)
		Kualitas Usaha Parekraf masih rendah	Data TDUP/NIB
	Kualitas SDM Parekraf yang masih rendah	SDM Parekraf kurang berkompeten	Jumlah SDM Parekraf yang tersertifikasi
		Lembaga/Komunitas Parekraf belum berkualitas	Jumlah Data Lembaga dan Komunitas Parekraf
		Pemberdayaan Masyarakat belum optimal	Jumlah masyarakat yang mendapatkan kewirausahaan dan Sadar Wisata

**Penyebab Kinerja Urusan Pariwisata :**



**Pohon Masalah Urusan Pariwisata :**




## DISPORAPAR

1	Sasaran Program	Sasaran : Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Orang)	Pariwisata yang belum pulih sepenuhnya dibanding masa sebelum pandemi sehingga Peningkatan Kunjungan Wisatawan belum optimal	Risiko Strategis	1. masih diberlakukan pembatasan kunjungan Wisatawan di beberapa DTW 2. Kurangnya peningkatan digitalisasi, event, hingga promosidi sektor Parekraf	Capaian Jumlah Kunjung Wisatawan yang belum optimal dibandingkan sebelum Covid-19	Provinsi Jawa Tengah
2	Sasaran Program	Sasaran : Meningkatnya Pengembangan Kawasan Pariwisata pada setiap Destinasi Pariwisata Provinsi	Presentase Kawasan Pariwisata yang dikembangkan	pengembangan kawasan pariwisata tidak disertai dengan pembangunan sarana prasarana pendukung lainnya	Risiko Strategis	perencanaan lintas sektoral pada Pengembangan Kawasan Pariwisata dari segi aksesibilitas, atraksi, amenitas, aktivitas, akomodasi, dan ancillary kurang terkoordinasi dan adanya keterbatasan anggaran	Hasil pelaksanaan pengembangan kawasan pariwisata tidak dapat dimanfaatkan secara optimal	Disporapar
3	Sasaran Program	Sasaran : Meningkatnya Kab/Kota yang dipetakan dan diidentifikasi potensinya untuk menetapkan subsektor ekraf yang bisa menjadi unggulan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi (PMK3I)	Kab/Kota (KaTa) Kreatif yang uji petik PMK3I (Jumlah Kab/Kota PMK3I)	Kab/Kota (KaTa) Kreatif yang uji petik PMK3I tidak sesuai target waktu yang di tentukan	Risiko Strategis	Kurangnya pemerataan Pemahaman pelaku usaha parekraf dalam kesempatan memperoleh manfaat serta mempersiapkan SDM pada Sub Sektor Ekonomi Kreatif (Khusunya Kriya, Kuliner dan Fashion) dalam pengisian borang, uji petik Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Kreatif.	Proses Pengisian dan pengajuan Uji petik Kab/Kota (KaTa) Kreatif menjadi lebih lama dan tidak sesuai dengan harapan (waktu tidak sesuai target)	Disporapar
4	Sasaran Program	Sasaran : Meningkatnya SDM Parekraf yang tersertifikasi	Jumlah SDM Parekraf yang Tersertifikasi (Orang)	Kurangnya mengimplementasikan adaptasi, inovasi, dan kolaborasi pemangku kepentingan dan Pelaku Parekrafkraf	Risiko Strategis	Rendahnya komitmen untuk mendukung penguatan ekosistem sektor parekraf Melalui pendekatan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) Parekraf dalam pembangunan yang berpusat pada masyarakat.	Tidak Meratanya SDM Parekraf yang sudah tersertifikasi	Disporapar

## DISPORAPAR

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>OLAHRAGA</b>								
1	Sasaran strategis	Sasaran: Prestasi Olahraga Tingkat Nasional kejuaraan Multievent	Peringkat nasional kejuaraan multievent	Perpindahan/mutasi atlet		Jaminan kesejahteraan hidup atlet	Peringkat nasional kejuaraan multievent menurun	Provinsi Jawa Tengah
2	Sasaran strategis	Sasaran: Tingkat kebugaran masyarakat	Tingkat kebugaran masyarakat	Budaya berolahraga masyarakat yang masih rendah	Risiko Operasional	Sosialisasi pembudayaan dan pemassalan olahraga kepada masyarakat masih kurang	Tingkat kebugaran masyarakat kurang maksimal, banyak masyarakat yang tidak sehat dan rentan sakit	Masyarakat Provinsi Jawa Tengah
3		Program : Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Percentase masyarakat yang bugar	turunnya tingkat kebugaran masyarakat	Risiko Operasional	Masih rendahnya budaya berolahraga	turunnya percentase masyarakat yang bugar, banyak masyarakat yang tidak sehat dan rentan sakit	Masyarakat Provinsi Jawa Tengah
		Kegiatan :Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Kebugaran/pemassalan OR	Kurangnya jumlah event olahraga masyarakat	Risiko Operasional	Jumlah Penyelenggaraan event Olahraga Masyarakat terbatas	Kurang maksimalnya tingkat kebugaran masyarakat, banyak masyarakat yang tidak sehat dan rentan sakit	Masyarakat Provinsi Jawa Tengah
		Sub Kegiatan :Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science )	Masih rendahnya pengembangan dan penerapan IPTEK untuk menunjang prestasi olahraga	Risiko Operasional	Kurangnya peralatan/perengkapan IPTEK olahraga	Kurang maksimalnya prestasi atlet	Provinsi Jawa Tengah
				Materi pelatihan Industri Olahraga/ sport tourism tidak ditindaklanjuti oleh peserta	Risiko Operasional	penunjukan peserta yang kurang tepat sasaran dari Kab/Kota sasaran	Industri olahraga/sport tourism tidak berkembang secara maksimal	Provinsi Jawa Tengah
		Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event	tidak adanya peserta pada satu cabor dalam kejuaraan olahraga masyarakat	Risiko Operasional	Induk Organisasi Olahraga kurang aktif dalam melaksanakan program kerja melalui olahraga masyarakat	Tidak terpenuhinya jumlah peserta dalam event olahraga masyarakat	Masyarakat Provinsi Jawa Tengah
<b>KEPEMUDAAN</b>								
1	Sasaran strategis	Tujuan: Meningkatnya Pembangunan Pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Tidak tersedianya data capaian IPP		Rendahnya komitmen Perangkat Daerah lintas sektor	Kegiatan pembangunan pemuda tidak terarah	Provinsi Jawa Tengah
2	Sasaran strategis	Sasaran 1: Lapangan dan kesempatan kerja pemuda	Percentase lapangan dan kesempatan kerja pemuda	Hasil pelatihan kewirausahaan tidak ditindaklanjuti oleh peserta		Keterbatasan modal	Tingkat keberhasilan kewirausahaan rendah	Provinsi Jawa Tengah
3	Sasaran strategis	Sasaran 2: Partisipasi dan kepemimpinan pemuda	Percentase Partisipasi dan kepemimpinan pemuda	Rendahnya kesadaran pemuda untuk partisipasi		Kurangnya sosialisasi, pendampingan	Kepesertaan pemuda dalam organisasi rendah	Provinsi Jawa Tengah

**CASCADING KINERJA KEPALA BIDANG KEPEMUDAAN**







#### CASCADING KINERJA KEPALA BIDANG KEOLAHRAGAAN

